

**INTERPRETASI KH. SHOLEH DARAT TERHADAP AYAT-AYAT  
MAKANAN HARAM DALAM KITAB *FAID AL- RAHMĀN*  
(Implikasi terhadap Jasmani dan Rohani Manusia )**

**Skripsi**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh :

**NURUL FATIKHAH**

**NIM. E93216145**

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Fatikhah

NIM : E93216145

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Oktober 2022  
akan,  
  
Nurul Fatikhah  
BEEACAKX032343913


NIM. E93216145

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul Interpretasi “KH. Sholeh Darat Terhadap Ayat-Ayat Makanan Haram Dalam Kitab *Faid Al-Rahman* (Implikasi Terhadap Jasmani Dan Rohani Manusia )” yang ditulis oleh Nurul Fatikhah ini telah disetujui pada tanggal

Surabaya, 24 Oktober 2022

Pembimbing,



**Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM**

**NIP. 1959070619820310**


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Interpretasi KH. Sholeh Darat Terhadap Ayat-Ayat Makanan Haram Dalam Kitab *Faid Al-Rahman* (Implikasi Terhadap Jasmani Dan Rohani Manusia )” yang ditulis oleh Nurul Fatikhah ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal

### Tim Penguji:

1. (Penguji I)

Drs. Fadjrul Hakam Chozin, MM. : .....



2. (Penguji II)

Drs. H. Umar Faruq, MM



3. (Penguji III)

Purwanto, MHI



4. (Penguji IV)

Dr. Hj. Musyarrofah, MHI



Surabaya, 26 Oktober 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D  
NIP. 197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL FATIKHAH  
NIM : E93216145  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis  
E-mail address : fatikazutiki@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

**INTERPRETASI KH. SOLEH DARAT TERHADAP AYAT-  
AYAT MAKANAN HARAM DALAM KITAB FAID AL-  
RAHMĀN**  
**(Implikasi terhadap Jasmani dan Rohani Manusia )**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Oktober 2022  
Penulis,

(Nurul Fatikhah)

## ABSTRAK

*Nurul Fatikhah, Interpretasi KH. Sholeh Darat Terhadap Ayat-Ayat Makanan Haram Dalam Kitab Faid Al-Rahman (Implikasi Terhadap Jasmani Dan Rohani Manusia )*

Makanan adalah salah satu faktor kehidupan sosial yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia memerlukan makanan untuk mrenjaga agar tubuh tetap dapat melakukan segala proses secara fisik. Makanan berfungsi sebagai komponen untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Pada umumnya manusia hanya beranggapan bahwa makanan adalah sumber energi yang selalu mendatangkan manfaat. Namun tidak memperhatikan bahwa makanan dapat menjadi sumber bahaya apabila makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan sesuai syariat agama.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini; *pertama*, Bagaimana penafsiran ayat-ayat makanan haram dalam Alquran menurut KH. Sholeh Darat pada Kitab Tafsir Faid al-Rahman. *Kedua*, Bagaimana implikasi makanan haram terhadap jasmani manusia. *Ketiga*, Bagaimana implikasi makanan haram terhadap rohani manusia. Adapun penelitian ini adalah mendeskripsikan penafsiran ayat makanan haram yang di tafsirkan oleh KH. Sholeh Darat serta implikasi yang akan terjadi pada jasmani dan rohani manusia. Dalam menjawab permasalahan ini, penelitian yang bersifat kepustakaan atau *library reseach* tersebut menggunakan metode tahlili (analitis) dan metode dekriptif dengan sumber data primer yaitu kitab *Faid al-Rahman* , kemudian menjelaskan penafsiran-penafsiran oleh jumhur mufassir yang berkaitan dengan makanan haram dan mengulik keunikan penafsiran KH. Sholeh Darat terhadap ayat-ayat makanan haram yang tersirat dalam penafsiran isyarnya.

Kesimpulan yang dihasilkan bahwan sebagian besar kondisi jasmani dan rohani manusia dipengaruhi oleh makanan. Makanan haram memiliki berbagai implikasi dan pengaruh terhadap kesehatan jasmani manusia. Hal ini disebabkan karena di dalam makanan tersebut terdapat unsur yang merugikan serta membahayakan bagi tubuh apabila makanan tersebut dikonsumsi, serta memiliki pengaruh terhadap kondisi rohani manusia yakni hatinya menjadi keras, mudah marah dan berbuat dzalim, terhalang dari karunia Allah dan banyak tidurnya sehingga menjadi pemalas. serta dapat menjauhkan diri pada Allah SWT. mengamalkan ibadah dengan riya, sun'ah ujub, maka hasilnya terlalu cinta terhadap dunia, terbelenggu oleh hawa nafsu, menjadi budak syahwat insaniyah dan memalingkan dirinya di hadapan Allah SWT.

**Kata Kunci : Makanan Haram, Faid al-Rahman, Implikasi**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>TEKNIK TRANSLITRASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTARAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Masalah .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	9

G. Telaah Pustaka .....	10
H. Metodologi Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB III**

#### **DISKURSUS MAKANAN HARAM.....18**

A. Makanan Haram dalam Bingkai Ilmu Kesehatan.....	18
B. Makanan Haram: Tinjauan Urgensi Perspektif Islam.....	21
C. Diskursusu Makanan Haram Menurut Jumhur Mufassir .....	23

### **BAB III**

#### **KH SHOLEH DARAT DAN TAFSIR *FAID AL- RAHMĀN* .....32**

A. Biografi KH Sholeh Darat .....	32
1. Latar Belakang Keluarga .....	32
2. Sketsa Riwayat Intelektual.....	34
3. Karya dan Pengarahan.....	38
B. Tafsir Faidhul Rahman.....	41
1. Latar Belakang Penulisan.....	41
2. Sistematika Peulisan.....	46
3. Metodologi Tafsir <i>Faid Al- Rahmān</i> .....	47
4. Penafsiran Sholeh Darat tentang Makanan Haram dalam Alquran.....	51

**BAB IV**

**ANALISIS PENAFSIRAN KH. SHOLEH DARAT TENTANG MAKANAN**

**HARAM PADA QS. AL BAQARAH AYAT 173 .....54**

**a. Penafsiran Ayat Ayat Makanan Haram.....54**

**b. Implikasi Makanan Haram Terhadap Jasmani dan Rohani Manusia .....62**

**BAB V**

**PENUTUPAN .....68**

**A. Kesimpulan .....68**

**B. Saran .....69**

**DAFTAR PUSTAKA .....70**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman hidup, yang didalamnya terdapat petunjuk kehidupan yang berkaitan mengenai hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya yang mencakup akidah dan ibadah. Hubungan horizontal yaitu hubungan dengan sesama mencakup perkara mengenai kehidupan sosial, yaitu hubungan manusia dengan dirinya yang mencakup dalam hal aKhlak, makanan, dan pakaian. Tidak hanya hubungan dengan Tuhan dan manusia, dalam Alquran juga terdapat berbagai informasi tentang keadaan, ekonomi, saintifik, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Makanan adalah salah satu faktor kehidupan sosial yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia memerlukan makanan untuk mrenjaga agar tubuh tetap dapat melakukan segala proses secara fisik. Makanan berfungsi sebagai komponen untuk menjamin kelangsungan hidup manusia.<sup>2</sup> Pada umumnya manusia hanya beranggapan bahwa makanan adalah sumber energi yang selalu mendatangkan manfaat. Namun tidak memperhatikan bahwa makanan dapat menjadi sumber bahaya

---

<sup>1</sup>Taqiuddin alnabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2001), 117.

<sup>2</sup>Thobieb alAsyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. AlMawardi Prima, 2003), x.

apabila makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan sesuai syariat agama.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Surat AlBaqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>4</sup>

Ayat diatas adalah firman Allah yang menjelaskan anjuran untuk memilih makanan yang baik dikonsumsi oleh manusia dan tentunya bermanfaat untuk dirinya sendiri, sebab makanan adalah salah satu yang berkaitan tentang hubungan manusia dengan dirinya.

Diera modern saat ini gaya hidup manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni taraf ekonomi yang semakin meningkat, lebih memilih sesuatu yang lebih praktis. Sehingga manusia menjadi malas untuk memasak makanan di rumah, seperti halnya manusia lebih banyak memilih makanan di warungwarung, restoran, kafe, dan tempattempat makan siap saji lainnya, yang kebersihan dari makanan tersebut belum terjamin. Varian makanan yang semakin banyak macamnya juga menjadikan salah satu

<sup>3</sup>Dwi Santy Damayanti, *Kemanan Makanan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 13.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examediakanlema, 2019)

faktor manusia untuk memanjakan lidahnya tanpa memperhatikan kebersihan dan kesehatan makanan tersebut.

Varian makanan yang semakin bermacam-macam dan aneh-aneh di era ini tentunya akan berdampak pada pola makan yang tidak teratur, sebab manusia lebih ingin mengonsumsi makanan yang diinginkan atau selera makan (hawa nafsu) dari pada makan teratur dengan makanan yang sehat, tanpa disadari manusia mengabaikan kondisi kesehatan tubuhnya. Hal ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia tidak pernah puas dalam satu hal saja begitupun soal makanan, sifat seperti ini merupakan sifat yang berlebihan.

Alquran sebagai petunjuk dan pedoman umat Islam telah menjelaskan bahwa manusia dilarang berlebihan dalam hal apapun, salah satunya adalah makanan. Upaya menafsirkan Alquran demi menggali maknanya yang terkandung dalam Alquran sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Nabi saat itu memiliki peran ganda, yakni selain menjadi perantara sampainya wahyu juga sebagai penafsir dari wahyu tersebut. Penafsiran Nabi bermula dari kesulitan para sahabat dalam memahami Alquran dan datang kepada Nabi untuk meminta penjelasan. Sebab itulah, Nabi disebut sebagai orang pertama yang menafsirkan Alquran dan dianggap sebagai sosok yang paling otoritatif untuk menjelaskan kandungan Alquran kepada seluruh umatnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Mustaqim, *dinamika Sejarah Tafsir Alquran* (Yogyakarta: Adab Pres, 2014),41.

Sejak diturunkan hingga saat ini Alquran telah ditafsirkan dan menghasilkan banyak karya tafsir. Karyakarya tafsir tersebut tidak lepas dari satu mufassir dengan mufassir lainnya. Dilihat dari metode tafsir saat ini dijumpai beberapa metode , yaitu metode *ijmali*, *tahlili*, *muqarin*, serta *maudhu'i*. Lain lagi dengan corak tafsir yang cenderung dipengaruhi orientasi sang mufassir. Alquran harus dipahami oleh umat manusia, KHhususnya umat Islam. untuk itulah dibutuhkan disiplin ilmu yaitu ilmu tafsir.<sup>6</sup>

Tafsir yang terus mengalami perkembangan sehingga munculnya beberapa corak tafsir , corak tafsir muncul cenderung dipengaruhi orientasi sang mufassir, maka akan terlihat apakah tafsir tersebut bercorak *fiqhi*, *sufi*, *falsafi*, atau yang lainnya. Kita menganal tafsir yang berkecenderungan, menggunakan pendekatan, atau banyak berisikan pandangan dari sudut ilmu keIslaman klasik. Seperti tasawuf, fikih, ilmu kalam, ataupun balaghah. Beberapa tafsir kontemporer yang menekankan pada segisegi politik seperi *Fi Zilal alQur'ankarya* Sayyid Quthub, ilmu pengetahuan kontemporer seperti *Tafsir alJawahir* karya Thanthawi Jawhari, dan gagasan pembaharuan sosial seperti *Tafsir alManarkarya* Muhammad Abduh.<sup>7</sup>

Salah satu tafsir yang bercorak tasawuf di Indonesia adalah tafsir *Faid Al-Rahman* yang ditulis oleh K.H Sholeh Darat, Ulama Indonesia sekaligus Pahlawan Nasioanal Indonesia dari Rembang Jawa Timur. KH. Sholeh Darat salah satu mufasir

---

<sup>6</sup>M. Ishom ElSaha dan Saiful Hadi, *Sketsa Alquran* ( Jakarta : PT. Lista Fariska Putra 2005) iii.

<sup>7</sup>M. Dawam Raharjo, *Paradigma Alquran Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005), 83.

yang memiliki banyak karya tafsir, dan beberapa kitab karyanya ditulis dalam Bahasa Jawa (aksara *pegon*).<sup>8</sup>Kitab tersebut tergolong tafsir lokal Nusantara yang dewasa ini sedang menjadi sebuah perhatian yang menarik untuk dijadikan bahan kajian. Penggunaan bahasa daerah khususnya Bahasa Jawa memudahkan tafsir ini untuk dipahami. Sebagai sosok nasionalis yang melahirkan santrisantri yang hebat, keilmuan KH Sholeh Darat pastilah sangat luas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya tafsir yang dihasilkan. Sampai saat ini tercatat kurang lebih 14 kitab karya KH Sholeh Darat dan diperkirakan masih banyak lagi karya lainnya yang tersebar luas bahkan hingga luar negeri.<sup>9</sup>

KH Sholeh Darat merupakan figur ulama yang terkenal dengan sufistik dan akomodatif dengan budaya lokal. KHazanah sufisme KH Sholel Darat inilah yang kemudian melahirkan pemikiran dan sikap tolerir terhadap tradisi lokal, yaitu budaya Jawa. Sebab keluasan ilmunya, KH Sholeh Darat mampu membaca fenomena sekitar dan mengetahui langkah dalam menyikapi fenomena tersebut. KH Sholeh Darat dalam menafsirkan Alquran memiliki dua model penafsiran. Pertama, ayat akan ditafsirkan secara global dan apa adanya sesuai dengan makna yang tampak dari dzahir ayat. Sedangkan kedua, biasanya KH Saleh Darat menambahkan tafsiran berbasis isyarat yang sarat akan nilai-nilai sufistik.

---

<sup>8</sup>Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), 162.

<sup>9</sup>Misbah dan NusKHan Abid, "Propaganda KH Sholih Darat Upaya Mewujudkan Harmoni Di Nusanatara: Telaah Kitab *Minhaj alAtqiya*", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* (Oktober 2016), 100.

Corak tafsir sufi adalah penafsiran yang menggunakan pendekatan teori analisis sufistik atau menakwilkan ayat Alquran dari balik teks dan berdasarkan isyarat yang diterima oleh sufi dalam suluknya. Pada kalangan sufi beberapa kelompok mendakwahkan bahwa riyadah atau latihan rohani yang dilakukan oleh para sufi diyakini akan membawa dirinya pada suatu tingkatan yang dapat menyingkap isyarat-isyarat kudus yang terdapat dalam ayat-ayat dan makna Alquran. Setiap ayat memiliki dua makna yakni makna batin dan zahir .

Dalam tafsir sufi ini jika isyarat-isyarat yang didapat adalah isyarat yang samar maka dapat menjadi sesuatu yang sesat, namun selama isyarat tersebut adalah isyarat yang baik dan dibuktikan dengan kesahihannya, tanpa pertentangan, maka isyarat tersebut dapat diterima.<sup>10</sup> Berikut adalah contoh penafsiran KH. Sholeh Darat tentang perintah untuk makan makanan yang baik dalam QS. AlBaqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>11</sup>

KH. Sholeh Darat menafsirkan ayat ini sebagai berikut.

“ He elingeling menungsa ahli Mekkah utawa liyane, pada mengana sira kabeh setengah saking barang kang ana ingdalem bumi ing hale halal lan hale bagus enak. Lan aja pada manut sira kabeh menungsa ing dedalane setan lan olehe maesmaesi setan, setuhune otot

<sup>10</sup>Manna Hali al Qattan, *Studi Ilmu Ilmu al Quran Terj.* Mudzakir AS (Bogor: Lintera AntarNusa,2017),501.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedikanlema, 2019)

sa'ibah lan bahirah iku haram sebab wus den wehaken marang berhala, lan setuhune batang iku halal sebab sembelehane Allah dewe lan pomopomo tementemen aja anut sira kabeh ing pangucap setan, ingkang kaya mengkonono kerana setuhune setan iku seteru nira kang wus telatela nyata mungguh ahli basair. Ora anging akon setan ing sira kabeh kelawan ngajak dosa lan ngajak ngelakoni ala dosa gede, lan malih akon setan ing sira kabeh ing yento ngucap sira ingatase Allah barang kang ora weruh sira kabeh sangking ngajak haramaken barang kang ora haram utawa liyane. “

Allah memperbolehkan manusia memakan seluruh makanan yang telah Allah berikan di bumi, yaitu makanan yang halal dan baik saja, dan Allah menyeru kepada manusia agar meninggalkan makanan yang haram dan tidak baik. Sebab makanan yang halal dan baik adalah tuntunan agama . bukti bahwa perilaku bertaqwa kepada Allah salah satunya adalah dengan memakan makanan yang halal dan baik. Dalam surat AlBaqarah dijelaskan bahwasannya ada beberapa makanan yang haram dan tidak baik untuk dimakan. Beberapa mufasir hanya menegaskan makna zahir bahwa makanan tersebut memang benarbenar dilarang. Dalam penelitian ini akan mengungkap makna batin dari penafsiran K.H.Sholeh Darat terkait penafsiran surat AlBaqarah dalam kitab *Faid Al-Rahman* dengan pendekatan tafsir isyarnya.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Persoalan Makanan Haram dalam Alquran yang dipahami oleh KH. Sholeh Darat dalam Kitab Tafsir *Faid Al-Rahman* ini akan dibahas dalam skripsi yang mencakup mengenai masalah inheren didalamnya yang memerlukan kajian dan telaah

mendalam. Dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa masalah yang akan dibahas pada penelitian penafsiran ayat-ayat Alquran tentang makanan haram dalam kitab *Faid Al-Rahman* karya KH Sholeh Darat yaitu :

1. Penafsiran KH. Sholeh Darat mengenai ayat-ayat makanan haram dalam Alquran.
2. Pengaruh makanan haram terhadap jasmani.
3. Pengaruh makanan haram terhadap rohani.
4. Penafsiran isyari KH. Sholeh Darat pada makanan haram
5. Pengaruh *khamr* pada rusaknya akal dan hati

Identifikasi masalah diatas diperlukan agar penelitian ini lebih fokus dan komprehensif .

### **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut,

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat makanan haram dalam Alquran menurut KH. Sholeh Darat pada Kitab Tafsir Faid alRahman?
2. Bagaimana implikasi makanan haram terhadap jasmani dan rohani manusia ?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mendeskripsikan penafsiran ayatayat makanan haram dalam Alquran menurut KH. Sholeh Darat pada Kitab Tafsir Faid alRahman.
2. Mendiskripsikan implikasi makanan haram terhadap jasmani manusia
3. Mendeskripsikan implikasi makanan haram terhadap rohani manusia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut,

1. Secara teoritik, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan ilmu dan pengetahuan dalam memahami penafsiran ayatayat makanan haram dalam Alquran pada kitab tafsir Faid alRahman.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi rujukan bagi berbagai kalangan yang berminat mencari paradigma tafsir fiqhsufi dalam menilik makanan halalharam.

#### **F. Kerangka teoritik**

Kerangka teoritik berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mendudukan masalah yang pada akhirnya membantu sampai pada titik kesimpulan penelitian. Dengan kata lain, teori digunakan sebagai pengurai tema penelitian. Dalam tradisi penelitian tafsir, terdapat beberapa jenis kerangka teoritik.

Metode Tafsir adalah langkah yang ditempuh dalam menafsirkan Alquran yang membawa kepada kesimpulan tentang makna dan kandungan Alquran tersebut. Menurut Imam alZarkasyi mengatakan ilmu untuk memahami kitab suci yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk menjelaskan maknanya, untuk mengeluarkan hukum dan hikmah didalamnya.

Dalam diskursus tafsir, keberadaan tafsir sufi sudah sejak lama dipertentangkan dalam sejarah perkembangan ilmu Alquran dan tafsir. Sebagian ulama menerima tafsir sufi sebagai entitas tafsir, tetapi tidak sedikit pula ulama yang menolak bahkan menuduh kafir mufassirnya. Meskipun anggapan seperti ini terkesan tergesa-gesa dan perlu adanya pengkajian yang cukup mendetail.<sup>12</sup> Beberapa ulama yang membuka diri terhadap fenomena tafsir sufi pun mengambil jalan tengah dengan berpatokan beberapa syarat, atau standar diterimanya sebagai tafsir sufi, seperti mufassir tanah air M. Quraish Shihab. Berikut adalah kaidah atau syarat bisa diterimanya tafsir sufi;

1. Maknanya lurus, tidak bertentangan dengan hakikat keagamaan, tidak juga dengan ayat.
2. Tidak menyatakan bahwa inilah satu-satunya makna untuk ayat yang ditafsirkannya.
3. Ada kolerasi antara makna yang ditarik itu dengan ayat.<sup>13</sup>

Tentunya kaidah atau syarat-syarat yang ditawarkan setiap ulama akan berbeda. Kaidah atau syarat-syarat diterimanya tafsir sufi yang telah disepakati para ulama inilah yang akan digunakan untuk meninjau penafsiran ayat-ayat makanan haram dalam tafsir *Faid alRahman*.

---

<sup>12</sup> M. Anwar Syarifuddin, "Menimbang Otoritas Sufi Dalam Menafsirkan Alquran", *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Desember 2004, 2.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 370.

## G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah istilah meninjau kepustakaan terhadap penelitian terdahulu. Tinjauan ini adalah kegiatan menemukan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu terkait dengan pokok masalah yang dibahas, ada beberapa hasil penelitian karya ilmiah yang setidaknya masih berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut,

1. Kajian penelitian tentang Tafsir Faid alRahman
  - a. Aspek Lokalitas Tafsir *Faid Al-Rahman* Karya Muhammad Sholeh Darat, Jurnal ditulis oleh Mohamad Zaenal Arifin Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir STAIN Kediri, membahas mengenai Lokalitas Tafsir Faid alRahman.
  - b. Karakteristik Tafsir Sufistik *Faid Al-Rahman Fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik alMadyan* Karya Muhammad Shaleh Ibn Umar alSamarani, Tesis ditulis oleh Ahmad NurKHolis, S.Th.I. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas Karakteristik Kitab Tafsir *Faid Al-Rahman* karya K.H. Shaleh Darat.
  - c. Epistemologi Tafsir *Faid Al-Rahman* Karya KH. Shaleh Darat, Skripsi ditulis oleh Didik Saepuden UIN Sunan Kalija Yogyakarta, membahas tentang nilai-nilai dalam kitab Tafsir *Faid Al-Rahman* karya KH. Shaleh Darat.
  - d. Corak Fikih dan Tasawuf dalam Tafsir Faid alRahman, Skripsi ditulis oleh Siti Inarotul Fitriyani, S.Ag. UIN Sunan Ampel Surabaya, membahas mengenai Integrasi Fikih dan Tasawuf dalam penafsiran KH Sholeh Darat pada kitab Faid alRahman.

2. Kajian tentang penafsiran ayatayat makanan haram QS. AlBaqarah

- a. Yang Diharamkan Dari Babi, QS. AlBaqarah/2 : 173, Jurnal Kajian NilaiNilai KeIslaman Volume 2, ditulis oleh Zainal Arifin Dosen Fak Dakwah dan Komunikasi UIN SU, membahas mengenai pengaharaman bagianbagian babi apakah hanya terbatas pada daging, atau seluruh bagian babi, serta mencari tahu sejauh apa Alquran berbicara dan menyelesaikan masalah umat dengan banyaknya olahan babi saat ini.
- b. Studi Ayat Ahkam Tentang makanan dan Minuman, Jurnal Darussalam Volume 19, ditulis oleh Muhammad Sauqi, membahas surah AlBaqarah ayat 172173 dimana Allah memerintahkan memakan rizki yang baik salah satunya yaitu makanan pada dasarnya mengenai halalharam makanan dan minuman yang nampaknya mudah dibedakan sepintas saja, tetapi akan menjadi sangat sulit ketika berhadapan dalam kehidupan seharihari, bahkan bisa menjadi kabur dan syubhat.

Penulis dan Judul	Tahun Penelitian	Spesifikasi Penelitian	Titik Perbedaan
Muhammad Shaleh Ibn Umar alSamarani, <i>Aspek Lokalitas Tafsir Faid Al-Rahman</i>	2018	Lokalitas Kitab Tafsir <i>Faid Al-Rahman</i>	Fokus penelitian pada ayatayat halalharam Penafsiran

<p><i>Karya Muhammad Sholeh Darat</i></p>			<p>Ayatayat QS. AlBaqarah dalam kitab <i>Faid Al-Rahman</i></p>
<p>Karakteristik Tafsir Sufistik <i>Faid Al-Rahman Fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik alMadyan</i> Karya Muhammad Shaleh Ibn Umar alSamarani, Ahmad NurKH olis, S.Th.I.</p>		<p>Karakteristik penafsiran Kitab <i>Faid Al-Rahman</i></p>	
<p>Epistemologi <i>Tafsir Faid Al-Rahman</i> Karya KH. Shaleh Darat, Didik Saepuden</p>		<p>Nilainilai yang terkandung dalam Tafsir <i>Faid Al-Rahman</i></p>	

<p>Corak Fikih dan Tasawuf dalam <i>Tafsir Faid alRahman</i>, Siti Inarotul Fitriyani, S.Ag</p>		<p>Corak penafsiran kitab <i>Faid Al-Rahman</i></p>	
<p>QS. AlBaqarah/2 : 173 Yang Diharamkan Dari Babi, Zainal Arifin</p>		<p>Bagian bagian babi yang haram untuk dimakan</p>	
<p>Studi Ayat Ahkam Tentang makanan dan Minuman Muhammad Sauqi</p>		<p>Hukum makanan yang baik dikonsumsi dan tidak baik untuk dikonsumsi</p>	<p>Pengaruh makanan haram terhadap jasmani dan rohani manusia</p>

Dari data sebelumnya belum ditemukan tentang penelitian aplikasi tafsir isyari dalam kitab *Faid Al-Rahman* terhadap pemaknaan tentang penafsiran tentang ayatayat makanan haram.

## H. Metodologi penelitian

Basis metodologis dalam penelitian ini meliputi tiga poin yang satu sama lain saling terkait untuk membedah tema penelitian. Tiga poin tersebut adalah metode penelitian, pendekatan penelitian, dan kerangka teoriti penelitian. Metode penelitian ini adalah induktif, dengan pendekatan tafsir, sedangkan spesifikasi kerangka teori adalah *tafsir tahlili*. Adapaun rincian lebih lanjtu adalah:

### 1. Model penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam wilayahnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti dari segi bahasa maupun istilah.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi data mengenai penafsiran ayatayat maknan haram dalam Kitab Tafsir Faid alRahman, dengan jenis penelitian *Library Research* ( penelitian pustaka). Yaitu penelitian yang mengambil data dari kepustakaan sebagai sumber yang valid dan relevan.

Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan Tafsir, yaitu langkah yang ditempuh dalam menafsirkan Alquran yang membawa kepada

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996),3.

kesimpulan tentang makna dan kandungan Alquran tersebut. Menurut Imam alZarkasyi mrngatakan ilmu untuk memahami kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk menjelaskan maknamaknanya, untuk mengeluarkan hukum dan hikmah didalamnya.

Dari pendekatan tafsir diatas memiliki beberapa teori untuk membedah penelitian ini, antara lain tafsir *tahlili*, tafsir *maudlu'i*, tafsir *muqaran*, dan lainlain, untuk penelitian ini teori yang digunakan adalah teori tafsir *tahlili*. Yakni metode yang digunakan untuk menyingkap suatu ayat sampai pada kataperkatanya, menjelaskan sesuatu pada unsururnya secara terperinci.

## 2. Sumber data

### a. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Faid Al-Rahman* karya K.H. Muhammad Sholeh Darat.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat dari selain sumber utama. Pendukung lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah literatur yang masih relevan seperti, skripsi, tesis, jurnal, maupun bukubuku yang membahas Tafsir Isyari.

## 3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dengan metode dokumentasi yakni dalam pelaksanaannya peneliti menyelidiki benda benda tertulis

seperti buku, dokumen, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang masih relevan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik analisis data.

Penelitian kali ini akan menggunakan Tekni Deskriptif Analitis, yaitu tekni penelitian yang mendeskripsikan suatu dasar Teori, untuk menganalisa suatu obyek penelitian dengan teori tersebut.<sup>15</sup> Teknik ini berfungsi memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data yang telah terkumpul, dengan kata lain teknik pendekatan deskriptif analitis ini memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangkaian hasil penelitian ini tentu disampaikan secara sistematis dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika ini akan menggambarkan keterkaitan antar bab guna menjawab problematika penelitian yang menjadi fokus penelitian. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian.

---

<sup>15</sup>Zanal arifin, *Dasar Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Gramedia, 2008), 58.

Bab kedua adalah diskursus makanan halalharam, pada bab ini berisi tentang makanan baikburuk dalam bingkai ilmu kesehatan, makanan halal: tinjauan urgensi perspektif Islam, diskursus makanan haram menurut jumhur *mufassir*.

Bab ketiga adalah KH. Sholeh Darat dan Tafsir Faidlur Rahman, pada bab ini berisi biografi KH Sholeh Darat yakni latar belakang keluarga, sketsa riwayat intelektual, karya dan pengaruh. Kemudian berisi Tafsir *faid ar Rahman* yakni latar belakang penulisan, sistematika penulisan, netodologi tafsir *faidur Rahman*.

Bab keempat adalah analisa penafsiran KH. Saleh Darat tentang makanan haram pada QS. Al Baqarah 173 yang berisi penafsiran ayatayat makanan haram, implikasi makanan haram terhadap jasmani manusia, implikasi makanan haram terhadap rohani manusia.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### DISKURSUS MAKANAN HARAM

#### A. Makanan Haram Dalam Bingkai Ilmu Kesehatan

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Secara definisi makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi seperti kuekue, lauk pauk dan sebagainya.<sup>16</sup> Di dalamnya terkandung unsurunsur yang dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi dalam tubuh manusia seperti protein, lemak, vitamin dan mineral. Unsur tersebut dapat menjaga ketahanan dan meningkatkan energi dalam tubuh. Sehingga manusia dapat melakukan aktivitas ibadah dan kesibukan setiap harinya dengan maksimal.

Pada dasarnya seluruh makanan dan minuman yang tersedia di bumi adalah halal kecuali ada dalildalil yang melarang dan mengharamkannya. Dari prinsip dasar tersebut maka jika ditemukan makanan yang tidak ditemukan unsur keharamannya maka Kembali kepada hukum asalnya yakni boleh.<sup>17</sup> Dalam pandangan al Ghazali sendiri unsur keharaman makanan biasanya terletak pada jelek dan kotornya makanan tersebut.

---

<sup>16</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1976),623.

<sup>17</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam* ,Vol. 16, No.2 (Juni 2016),295.

Hanya saja parameter untuk mengukur jelek dan kotornya makanan tersebut diperlukan kearifan dan keilmuan KHusus.<sup>18</sup>

Dalam kajian ilmu Kesehatan juga tidak jauh berbeda, pada dasarnya semua makanan yang mengandung gizi itu baik dan boleh, sampai ada keadaan tertentu yang membatasi kebolehan tersebut. Ada beberapa batasan dan kelompok makanan tertentu yang terbatas dapat dikonsumsi. Misalnya seorang yang alergi dengan *seafood* maka akan sangat tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan dari jenis tersebut. Atau misalnya seorang penderita diabetes yang dilarang untuk mengonsumsi gula berlebihan atau makanan yang manis. Hal ini disebabkan apabila seseorang mengonsumsi makanan yang dilarang tersebut dapat menimbulkan penyakit tertentu yang mengganggu atau bahkan membahayakan bagi dirinya.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, keterbatasan manusia dalam mengonsumsi makanan sebenarnya merupakan bentuk dalam upayanya menjaga Kesehatan tubuhnya. Menurut data Kementerian Kesehatan bahwa salah satu di antara lima penyebab kematian manusia adalah pola makan yang buruk dan makanan yang tidak sehat. Mereka menyebutkan bahwa satu miliar orang di seluruh dunia mengalami gizi buruk, namun disisi lain lebih sekitar dua miliar orang mengalami kelebihan gizi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Hamid al Ghazali, *MuKhtaṣār Ihya' Ulūmuddīn*, (Beirut : Dar al Fikr,1986),102.

<sup>19</sup> Pola makanan yang buruk dengan ditambah konsumsi makanan yang tidak sehat dan membahayakan bagi tubuh merupakan salahsatu masalah serius yang dihadapi masyarakat di era sekarang. Lihat <http://p2ptm.kemkes.go.id/tag/penelitipolamakanburukmenutidaksehatpenyebabsatudarilimakematian> diakses pada 18 Juli 2022 21.00 WIB

Agar makanan dapat berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan pelbagai syarat supaya mencukupi unsur yang dibutuhkan. Selain makanan haruslah mengandung zat gizi seperti (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin), makanan juga harus baik dan aman dikonsumsi. Tiga kategori tersebut haruslah terpenuhi, maka baru dapat dikategorikan sebagai makanan sehat. Sebaliknya, makanan yang tidak memenuhi standar kategori tersebut belum bisa dikategorikan sebagai makanan yang sehat dan layak dikonsumsi oleh manusia.

Apabila membahas dari perspektif Kesehatan, makanan yang telah diharamkan oleh Islam ternyata dapat dibuktikan oleh kajian medis terkini. Babi misalnya, segala jenis yang berasal dari hewan ini mutlak keharamannya oleh Islam. Ternyata babi merupakan inang dari berbagai macam bentuk parasit dan penyakit yang membahayakan bagi manusia.<sup>20</sup> misalnya lagi adalah minuman keras (*KHamr*) selain dalam persepektif Islam, minuman keras juga sangat dilarang dalam kajian Kesehatan medis, ini disebabkan karena dalam minuman keras (*KHamr*) dapat membahayakan syaraf otak, penyakit otak yang dapat mempengaruhi jaringan tubuh, menimbulkan hipertensi dan kanker kolorektal.<sup>21</sup>

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keharaman makanan juga disebabkan dari unsur yang merugikan serta membahayakan bagi tubuh apabila makanan tersebut dikonsumsi. Dalam kajian Kesehatan segala makanan yang dapat

---

<sup>20</sup> Syukriya AJ dan Faridah HD, "Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam", *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2, No.1 (Mei 2019),4748.

<sup>21</sup> *Ibid.*,48.

mengganggu kesehatan akan dilarang untuk dikonsumsi, hal ini sejalan dengan prinsip makanan haram yang mutlak tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi manusia karena ada unsur *mudhārat* yang terkandung didalamnya.

## **B. Makanan Haram : Tinjauan Urgensi Perspektif Islam**

Dalam ajaran agama Islam ketentuan terhadap golongan makanan haram bukan hanya didasarkan pada asumsi semata. Makanan haram dalam agam Islam ditentukan melalui ijtihad dan klasifikasi tertentu. Islam melalui *Alquran* sangat melarang penetapan hukum halalharam tanpa didasari argumentasi dan dalil yang kuat. hal ini dapat diketahui dalam firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 111;

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(Ingatlah) hari (ketika) setiap orang datang untuk membela dirinya dan setiap orang disempurnakan (balasan) apa yang telah ia kerjakan dan mereka tidak dizalimi.<sup>22</sup>

Dalam penerapan hukum Islam di masyarakat, sebuah produk hukum tentunya memiliki maksud dan tujuan. Setiap hukum merupakan suatu entitas yang mempunyai kepentingan tertentu untuk diwujudkan. Di antara tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, larangan terhadap mengonsumsi makanan haram tentu memiliki urgensi kepentingan yang ingin diwujudkan. Jika dalam

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran,2019),390.

prespektif kesehatan yang telah penulis paparkan sebelumnya, unsur utama pelarangan haram dalam pandangan Kesehatan adalah dalam makanan haram, terdapat sesuatu yang menjadikan tumbuhnya penyakit atau sesuatu yang membahayakan bagi tubuh. Maka dalam prespektif Islam tidak jauh berbeda. Islam juga menghimbau kepada seluruh umat muslim untuk meninggalkan sesuatu yang membahayakan bagi tubuh. Hal ini dapat sesuai dalam surat al A'raf ayat 33 tentang melakukan sesuatu yang keji (menyakiti tubuh)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>23</sup>

Selain berdampak pada Kesehatan tubuh, mengonsumsi makanan haram menurut para Ulama' dapat mempengaruhi jiwa seorang muslim. Menurut al Harali mengonsumsi makanan haram dapat mengakibatkan keburukan budi dan kebrobrokan moral.<sup>24</sup> sebaliknya dalam pendapat lainnya Ibu Katsir menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan halal dapat membantu mengatur jiwa untuk mengerjakan ibadah amal shalih.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahanya*. . .,210.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan alQuran*, (Bandung : Mizan,1996),291.

Itulah mengapa Allah memerintahkan kepada setiap Nabi dan Rasulnya untuk selalu menjaga konsumsi makanannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi mengonsumsi makanan dalam Islam adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa seorang muslim agar tetap berada pada perilaku yang berbudi luhur dan memiliki moral yang baik.

### C. Diskursus Makanan Haram Menurut Jumhur Mufassir

AlQur'an dan sunnah merupakan rujukan utama yang menjadi prinsip dan dasar seorang muslim melakukan aktivitas ibadah dan pedoman setiap harinya. Begitu juga dengan persoalan makanan, alQuran telah menjelaskan persoalan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam alQuran. Setidaknya ada minimal empat ayat yang secara KHusus menjelaskan beberapa makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi namun penulis akan terfokus pada surat al Baqarah 173;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu SyaiKH, *Lubabut Tafsir min Ibni Katsiir*, Terj: M. Abdul Ghofar E.M. Abu Ihsan AlAtsari, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2005), h.588

<sup>26</sup> Ibid.,35.

## 1. Asbabun nuzul

Secara spesifik penulis belum menemukan tentang *asbabun nuzul* al Baqarah ayat 173. Namun dalam tafsir al Munir karya Wahbah Zuhali dijelaskan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayatayat sebelumnya dimana semenjak awal surat al Baqarah Allah menjelaskan bagaimana sikap orang orang yang mendukung Alquran dan orangorang yang menentangnya, kemudian pada aKHir juz dua atau sekitar sepatus dari jumlah ayat dalam surat al Baqarah Allah menyerukan kepada seluruh manusia agar mengkonsumsi kebaikan yang ada di bumi kemudian menjelaskan bagaimana keadaan orag orang kafir yang melakukan *taqlid* kepada para pememimpinya.<sup>27</sup>

Allah memberikan penegasan bahwa manusia yang hanya ber *taqlid* harus memiliki kemandirian ide dan mencari ide dengan akal serta pikiran mereka. Pada poin ini Allah memberikan seruan agar manusia dibolehkan untuk mengkonsumsi makanan dari rezekiNya. Setelah Allah membolehkanya Allah menjelaskan bahwa semua nikmat makanan tersebut apa yang haram.

## 2. Munasabah ayat

Dalam aplikasi metode tafsir *tahlili* sudah jamak lazim diketahui akan menggunakan ayatayat lain yang saling berhubungan atau sering biasa disebut sebagai *munasabah*. Sehubungan dengan pembahasan makanan haram pada surat al Baqarah ayat 172, ada pula setidaknya tiga ayat dalam surat lain yang berkenaan

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhali, *Tafsir al Munir*, Terj. Abdul. Hayyie alKattani, (Jakarta : Gema Insani,2016),333.

dengan pembahasan makanan haram yakni pada surat al Maidah ayat 3, al An'am ayat 145 dan an Nahl ayat 115. Ayat ini tentu menjadi korelasi terhadap al Baqarah ayat 172 yang menjadi obyek penelitian ini.

a. AlMaidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بِسِ الدِّينِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas hukumnya halal apabila sempat disembelih sebelum mati. AlAzlām artinya 'anak panah yang tidak memakai bulu'. Orang Arab Jahiliyah menggunakannya untuk mengundi apakah melakukan sesuatu atau tidak. Mereka mengambil tiga buah anak panah: yang pertama ditulis "lakukanlah", yang kedua ditulis "jangan lakukan", dan yang ketiga dibiarkan kosong. Ketiganya lalu diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan di dalam Ka'bah. Apabila hendak melakukan sesuatu, mereka meminta juru kunci Ka'bah untuk mengambil sebuah anak panah. Mereka akan menaati apa pun yang tertulis pada anak panah yang terambil. Akan tetapi, jika yang terambil adalah anak panah yang kosong, mereka akan mengulang undian. Maksud kata hari ini adalah pada waktu haji wada.<sup>28</sup>

b. AlAnam ayat 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>28</sup> Ibid.,144.

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>29</sup>

c. AnNahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>30</sup>

3. Penafsiran ayat oleh jumhur *mufassir*

Dari ayat alQur’an yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui makanan yang diharamkan oleh Allah SWT adalah;

1. Bangkai

Bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan yang kematiannya tidak disembelih melalui aturan *syar’i*.<sup>31</sup> Keharaman bangkai ini terkecuali dari dua jenis binatang yakni belalang dan bangkai ikan laut. Secara teoritik ketika apabila hewan yang mati karena disembelih hewan tersebut akan mengeluarkan darah secara sempurna. Hal ini disebabkan karena sebelum mati

<sup>29</sup> Ibid.,200.

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* . . .,390.

<sup>31</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal . . .”,297.

hewan masih memiliki jantung yang dapat memompa darah secara normal ke seluruh tubuh. Berbeda dengan ketika sudah mati dan menjadi bangkai, darahnya mengendap dan beku serta berkumpul dalam otot.<sup>32</sup>

Sejalan dengan itu Ibn Kathir menjelaskan bahwa pengharaman terhadap bangkai disebabkan di dalam bangkai terdapat *kemudhāran* yang membahayakan, yakni pada darah yang tertahan pada tubuh hewan. Oleh karenanya Allah SWT mengharamkannya.<sup>33</sup> Setidaknya ada lima hikmah yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi terkait pengharaman bangkai, *pertama* kotor, *kedua* muslim dibiasakan untuk memantapkan kehendaknya (dalam urusan penyembelihan), *ketiga* kemungkinan hewan yang mati (tanpa disembelih) menjadi bangkai karena kecelakaan, umur yang sudah tua hingga keracunan yang tidak terjamin keamanannya. *Keempat* Allah memberikan rezeki makanan kepada binatang sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah. *Kelima* agar manusia mampu memelihara binatang peliharaanya dengan baik.<sup>34</sup>

## 2. Darah

Para Ulama' telah bersepakat terkait keharaman darah, yaitu haram dan bersifat najis juga tidak bisa dikonsumsi maupun dimanfaatkan sebagai

---

<sup>32</sup> Bintoro Dkk, "Perbandingan Daging Ayam Segar dan Daging Ayam Bangkai dengan Memakai Uji Fisikokimia dan Mikrobiologi (The Comparison of the Slaughtered and Non Slaughtered Chicken Meat Using Physicochemical and Microbiological Test)", *J.Indon.Trop.Anim.Agric.* Vol.31 No.4, (Desember 2006),263.

<sup>33</sup> AlImam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir adDimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, Terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru alGensindo, 2002),11.

<sup>34</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal harām fīl Islām*. Terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu,1980),75.

makanan maupun bahan makanan. Mengalirnya darah merupakan kriteria yang menjadi sebab pengharamannya. Maksudnya adalah darah yang mengalir di saat atau sesuai penyembelihan hewan yang halal untuk disembelih.

Menurut Wahbah Zuhali dalam tafsir al Munir menjelaskan bahwa darah merupakan tempat yang menjadi habitat berbagai bakteri, kuman, dan racun serta darah kotor dan menjijikan. Juga termasuk residu tubuh yang berbahaya seperti tinja. Selain itu golongan darah tertentu tidak cocok untuk golongan darah lain. Oleh sebab itu, darah merupakan kotoran yang berbahaya bagi tubuh. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab biasa memakan darah yang dicampur dengan bulu atau dikenal sebagai sebutan *al 'ilhez* dan mengisi jeroan dengan darah yang kemudian dipanggang untuk dimakan.<sup>35</sup>

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa mengonsumsi darah dapat memberikan pengaruh negatif pada perilaku manusia. Seperti halnya para kriminal yang meminum darah atau menggunakannya dengan satu dan lain cara sebelum melaksanakan kejahatannya, agar jiwanya tidak ragu dan tidak pula cemas ketika melangkah dalam kejahatannya.<sup>36</sup>

### 3. Daging Babi

Pada bahasan babi para ulama' bersepakat bahwa seluruh bagian dari daging babi (ternasuk lemak dan kulit) haram apabila dikonsumsi. Menurut Wahbah Zuhali sebab diharamkannya daging babi adalah daging babi merupakan

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhali, *Tafsir al Munir*...,704.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jilid 3, (Jakarta : Lentera Hati,1994),19.

daging yang berbahaya dan kotor. Semasa hidupnya babi berada pada lingkungan yang kotor dan identik dengan kotoran.<sup>37</sup> Dalam kajian modern dan penelitian mutaKHIR menjelaskan bahwa daging babi mengandung banyak macam parasit dan bisa menyebabkan penyakit cacangan.<sup>38</sup>

Di samping itu babi semasa hidupnya juga memiliki watak yang buruk di antaranya sama sekali tidak memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya, sementara watak bisa ikut berpindah Bersama daging yang dikonsumsi. Dari berbagai pertimbangan tersebut maka para ulama' bersepakat bahwa daging babi mutlak memiliki *mudharat* yang besar sehingga layak dikategorikan sebagai makanan haram.

#### 4. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah

Selanjutnya makanan yang diharamkan dikonsumsi oleh manusia adalah hewan yang mati bukan karena penyembelihan menggunakan nama Allah. Hewan tersebut bisa disembelih oleh orang kafir atau hewan tersebut mati dalam kondisi tercekik ataupun terpukul.

Hewan yang tercekik dalam tafsir al Misbah dijelaskan bahwa hewan tersebut akan tertahan darahnya pada bagianbagian tubuh, dan pada gilirannya mengakibatkan dagingnya bukan saja menjadi keras, tetapi dapat membahayakan bagi siapapun yang mengkonsumsinya.<sup>39</sup> Sedangkan hewan yang terpukul

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhali, *Tafsir al Muni* . . .,408.

<sup>38</sup> Syukriya AJ dan Faridah HD, "Kajian Ilmiah Dan Teknologi. . .",48.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*. . . ,19.

mengandung unsur penyiksaan. Larangan mengonsumsinya antara lain disebabkan larangan adanya penyiksaan kepada binatang.<sup>40</sup>

Terkait dengan penyembelihan menggunakan nama Allah menurut Wahbah Zuhali merupakan bentuk pengaggungan kepada Allah SWT serta agar tidak menyerupai orang kafir dalam penyembahan mereka kepada selain Allah SWT sehingga kejelasan penyembelihan tidak diserupakan dengan orang kafir yang melakukan kurban sesembahan.<sup>41</sup>

Dari uraian penafsiran jumhur *mufassir* tersebut dapat diketahui bahwa kesemuanya mutlak mengharmkan bangkai darah, daging babi serta hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Kesemuanya itu memiliki sebuah maksud yakni ada *mudharat* yang terkandung dalam konsumsi makanan tersebut. *Mudharat* tersebut mengakibatkan sebuah penyakit baik dari segi jasmani manusia dan rohanipada diri manusia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>40</sup> Ibid.,20.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhali, *Tafsir al Muni . . .*,410.

## BAB III

### KH SHOLEH DARAT DAN TAFSIR *FAID AL- RAHMĀN*

#### A. Biografi KH Sholeh Darat

##### 1. Latar Belakang Keluarga

KH Sholeh Darat memiliki nama asli yakni Muhammad Sholeh bin Umar As Samarani.<sup>42</sup> Nama As Samarani merupakan label yang menunjukkan tempat KH sholeh darat berasal yakni perkampungan Dipah Darat suatu daerah pesisir pantai utara Semarang. Tepatnya KH Sholeh Darat dilahirkan di Kedung Jumbeng yang merupakan salah satu desa kecil di kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Menurut berbagai literatur sejarah, kelahiran KH Sholeh Darat bertepatan tahunnya dengan lahirnya KH Kholil Bangkalan yakni pada tahun 1820 M/ 1235 H. KH Sholeh Darat lahir juga dalam kondisi dimana sedang memanasnya hubungan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.

KH Sholeh Darat adalah putra dari Kyai Umar yang merupakan ulama' serta pejuang kemerdekaan sekaligus orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Salahsatu bentuk perjuangannya adalah ketika perang Jawa terjadi, KH Sholeh Darat memimpin bersama dengan beberapa Ulama' pesisir utara pulau Jawa untuk melawan Belanda yang telah membuat kebijakan sepihak dan merugikan rakyat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Amirul Ulum, *Ulama – ulama Aswaja Nusantara yang Berpengaruh di Negeri Hijaz*, (Yogyakarta : Pustaka Utama,2015),50.

<sup>43</sup> Amirul Ulum, *KH Muhamad Sholeh Darat al Samarani Maha Guru Ulama' Nusantara*, (Global Press : Yogyakarta, 2016),36.

Hal ini menunjukkan bahwa ayah KH Sholeh Darat adalah seseorang alim yang sangat mencintai tanah air.

Kyai Umar merupakan seseorang yang gemar melakukan rihlah ilmiah atau perjalanan dalam rangka mencari ilmu atau menambah wawasan pengetahuan. Dan pada saat melakukan perjalanan ini Kyai Umar selalu mengajak KH Sholeh Darat untuk menemani perjalanannya. Dari kegiatan seperti ini Kyai Umar mengenalkan KH Sholeh Darat dengan para kyai sepuh yang alim seperti Kyai Hasan Basri, Kyai Darda', Kyai Jamsri dan Kyai Murtadha. Barangkali dari pertemuannya seperti ini KH Sholeh Darat Kecil mulai memiliki ketertarikan dengan pengetahuan Agama.

Para Ulama' yang menjadi tujuan berguru oleh KH Sholeh Darat juga ditulis dalam sebuah karyanya yang berjudul *mursidul wajiz*. Kitab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan terkait guruguru Sholeh Darat sekaligus kitab kitab yang pernah dia kaji. Tak hanya sampai disitu secara tersurat dalam kitabnya ini ia juga menjelaskan sanad keilmua gurugurunya. Dalam keterangan awal kitab ini ditulis pada Rabu tanggal 26 Jumadil Awal 1326 H.

Kecintaanya terhadap ilmu inilah yang nantinya sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan dan perjuangan KH Sholeh Darat, utamanya setelah Kembali ke tanah air, ia menjadi menantu dari sahabat ayahnya sendiri KH Murtadhlo Semarang. Melalui pesantren mertuanya ini dia mulai berjuang melawan penjajah namun bukan lagi dengan angkat senjata melainkan melalui gerakan

intelektual yang signifikan. Dia mulai mendidik ulama'ulama yang nasionalis dan menulis beberapa kitab untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

## 2. Sketsa Riwayat Intelektual

Kelahiran KH Sholeh Darat yang bersamaan dengan kondisi perang antara pangeran Diponegoro dengan Belanda, membuat masa kecil KH Sholeh Darat harus merasakan bagaimana peliknya peperangan yang terjadi. Peristiwa seperti ini dirasakan olehnya kurang lebih sampai usianya beranjak 10 tahun (sekitar 1830 M). pada saat sebelum usia 10 tahun, ayahnya tetap mengajarkan dasar-dasar ilmu ke-Islaman seperti akidah dan syariat Islam meski belum sempurna dikarenakan kondisi peperangan yang masih berkecamuk.

Saat itu perang Jawa sudah mulai redam, sekitar umur 10 tahun, semenjak saat itulah secara masif dan intensif KH Sholeh Darat mendapatkan gembleran ajaran agama dari ayahnya. Dia juga sering diajak oleh ayahnya untuk melakukan perjalanan untuk mencari ilmu kepada para Ulama' yang merupakan teman dekat ayahnya. Diantara ulama' tersebut adalah Kyai Muhamad Syahid dari Margoyoso Pati, Kyai Muhammad Shaleh dari Kudus, Kyai Ishaq dari Kudus, Kyai Abdul Hadi dari Semarang, Kyai Zahid dari Semarang barat, Kyai Syada' dari Semarang Barat, Kyai Darda' dari Semarang barat dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>44</sup> Dari perjalanan keilmuan tersebut KH Sholeh Darat mengenal berbagai keilmuan Islam seperti Bahasa Arab, Tafsir, Hadis, Fiqh, Tauhid hingga tasawuf. Semakin lama

---

<sup>44</sup> Ibid.,6566.

kemampuan ilmu agama KH Sholeh Darat semakin terasah, hal ini membuat ayahnya merasa takjub dan berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan KH Sholeh Darat ke Haramain.

Menimba ilmu di Mekkah merupakan *tren* intelektual yang populer pada kalangan para Ulama' kala itu. Sehingga banyak sekali pelajar Nusantara salah satunya KH Sholeh Darat bertemu dengan para pelajar lainnya kemudian membuat sebuah komunitas. Hingga akhirnya muncul sebuah perkampungan yang ditempati oleh pelajar dari Nusantara. Seiring berjalannya waktu perkampungan tersebut bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan juga menjadi ajang diskusi dan kajian kajian keagamaan.<sup>45</sup>

Selama menimba ilmu di Kota Mekkah dan Madinah KH Sholeh Darat diajar oleh banyak mufti seperti Syekh Muhammad al Muqri al Mishri al Makki (diantara kitab yang diajarkan adalah *Aqāidul Barahain*), Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al Maki (Kitab yang diajarkan diantaranya adalah *Syarah KHātib, Fathul Wahāb, alfiyah ibn mālik* dan *syarahnya*), Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Nahrawi al Mishri al Makki, Sayyid Muhammad Sholeh bin Sayyid Abdurrahman az Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar as Syami, Syekh Yusuf al Mishri dan Syekh Jamal (Mufti Madzhab Hanafi).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Taufiq Hakim, *KH Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX M*, (Indes Publishing : Yogyakarta, 2016), 64.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 66.

Ketika menimba ilmu di kota Mekkah dan Madinah, KH Sholeh Darat berguru kepada banyak Ulama' baik yang berasal dari Nusantara maupun dari kota Mekkah. Bekal yang diberikan oleh ayahnya dan selama masih di Pesantren menjadikan dirinya mudah dalam memahami ilmu agama yang diajarkan bahkan dalam berjalanya waktu dia juga melakukan praktik pengajar kepada beberapa pelajar lain disana. Dan selama di menimba ilmu di kota Mekkah dan Madinah ini merupakan pengalamannya mengajar.<sup>47</sup> Pengalaman serta perjalanan intelektualnya ini seiring waktu menambah penguatan pengetahuan keagamaan dalam diri KH Sholeh Darat.

Setelah beberapa waktu yang lama KH Sholeh Darat menetap di kota Mekkah dan menjadi seorang mufti Mekkah, sehingga tentu sangat wajar banyak kyai dan Ulama' Nusantara yang memiliki ketersambungan sanad keilmuan dengan KH Sholeh Darat. Posisinya yang merupakan seorang mufti menjadikannya sebagai seorang Ulama' yang memiliki reputasi internasional.<sup>48</sup> Diantara muridnya yang menjadi Ulama' yang populer di Indonesia adalah

- a. SyeiKH Mahfudz at Termasi
- b. SyeiKH Umar ibn Shalih as Samarani
- c. KH Hasyim Asy'ari
- d. KH Ahmad Dahlan
- e. KH. R. Asnawi Kudus

---

<sup>47</sup> Ibid.,67.

<sup>48</sup> Ibid.,68.

- f. KH. R Hambali Kudus
- g. KH. Yasir Kudus
- h. KH Dahlan Sarang (Kakek KH Maimun Zubair)
- i. KH. Idris Solo
- j. KH. Munawwir Krapyak
- k. RA. Kartini

Kemampuan ilmu agama yang dikuasai oleh Sholeh Darat membuat beberapa tokoh Ulama' di Nusantara berharap Sholeh Darat bisa pulang dan Kembali di tanah air. Namun proses itu tidak mudah, menurut Hadi Girikusumo perjuangan memulangkan Sholeh Darat harus mendapatkan halangan yang disebabkan karena Sholeh Darat yang saat itu masih terikat dengan penguasa Mekkah untuk menjadi pengajar disana. Hingga pada aKHirnya Sholeh Darat dipulangkan melalui peti bersama barang bawaan dan kemudian diantarkan melalui perjalanan. Namun rencana tersebut tidak berjalan mulus, ketika kapal berada di Pelabuhan Singapura Hadi Girikusumo ditangkap dan harus membayar denda dengan sejumlah uang. Kabar inipun sampai kepada murid dari Hadi Girikusumo hingga aKHirnya para murid Hadi Girikusumo melakukan upaya pengumpulan dana untuk menebusnya Kembali. Dan sejak saat itu barulah Hadi Girikusumo dengan Sholeh Darat dapat selamat samapi ke pulau Jawa.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Mohammad Zaenal Arifin, "Aspek Lokalitas Tafsir *FAID AL- RAHMĀN* karya Muhammad Sholeh Darat", *Jurnal Maghza : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol.3, No.1 2018. 17.

Dalam literatur lain juga dijelaskan selama singgah di Singapura Sholeh Darat diambil menantu oleh Murtadho yang norabene merupakan teman seperjuangan ayahnya. Dia dijodohkan dengan seorang wanita bernama Shofiyah. Sejak saat itu Sholeh Darat Kembali ke Semarang dan mendirikan pondok pesantren yang terkenal dengan Pondok Pesantren Darat.

Selanjutnya adalah pembahasan tentang kecenderungan nalar sufistik serta erat dengan potret budaya local (*local wisdom*) dimana pada beberapa penafsirannya ditemukan sangat akomodatif dengan budaya-budaya lokal di wilayah Nusantara. Salah satu latar belakang utama hal ini bisa terjadi nuansa intelektual sufisme yang sangat berpengaruh. KHazanah sufisme inilah yang mendasari pemikiran KH Sholeh Darat mampu bersikap toleran dan mampu bersanding dengan budaya serta tradisi lokal.

Salah satu bukti nyata adalah dimana pada abad ke-19 masyarakat Jawa masih sangat kental dan lekat dengan budaya Jawa utamanya pada daerah pedalaman yang belum tersentuh oleh ajaran Islam. Diantara budaya tersebut adalah sedekah bumi, *selamatan*, acara tujuh hari pada orang yang meninggal dan sejenisnya dalam pandangan KH Sholeh Darat terkadang terlalu berlebihan dan cenderung mengarah pada tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dari denomena tersebut KH Sholeh Darat berupaya meluruskan tradisi tersebut. Dalam hal sedekah bumi misalnya, KH Sholeh Darat bahwa lau tersebut harus diniatkan pada Allah SWT bukan kepada penghormatan kepada jin. Jika niat sedekah bumi dalam rangka memuja dan menyembah jin ataupun dayang maka hal

tersebut termasuk bagian dari kufur. Serupa dengan praktik-praktik lainnya yang sangat lekat dalam perdesaan, kalau dilakukan untuk memuja kepada selain maka hal tersebut termasuk kekufuran.

*“utawi kufure wong ahli pedesan iku pada uga gawe shodaqoh bumi neja hurmat dayange desa, kono iku haram. Balik lamun neqodake olehe hurmat maring dayang kerana iku dayang ingkang ngerekso desa kene lan kang aweh manfaat maring wong desa kene lan kang bahu rekso sawah2 utawa liyane maka lamun mengkono l’tiqode maka kufur kerana wajib tas mukallaf neqodake setuhune maKHLuq kabeh jin, manungsa, setan, iblis lan kabeh hewan hewan iku apes ora bisagawe apa2 yen ora kelawan qudrat-iradhate Allah. Lamun jin, setan, dayang bisa gae mudharat maring manungsa nyekti ora keliwatan manungsa den pateni kabeh kerana menungsa iku setrune setan”<sup>50</sup>*

### 3. Karya dan Pengaruh

Memiliki pengetahuan serta ilmu agama yang sangat luas tentu akan sangat kurang jika tidak ditambahi dengan karya karya intelektual dan memiliki manfaat bagi generasi setelahnya. Barangkali demikianlah yang dapat digambarkan dari sosok KH Sholeh Darat, kedalaman ilmu agama yang dia miliki beberap kali sempat dituangkan dalam sebuah karya yang bisa disebut sebagai representative atas curahan keilmuan yang dia miliki. Diantara karyakarya KH Sholeh Darat adalah

- a. *Majmū’ati as Syari’ah al Kāfiyah lil awām*. Merupakan kitab yang berisi bahasan *ushūluddīn*, *Muammalah*, zakat, puasa, haji, nikah dan memerdekakan budal. Kitab ini sangat cocok dikonsumsi oleh orang awam yang ingin mempelajari syariat Islam lebih dalam.

---

<sup>50</sup> Said Aqil Siraj, “Kata Pengantar” dalam *syarah al Hikam : KH Sholeh Darat, Maha Guru Para Ulama’ Besar Nusantara 1820-1945*, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, (Depok :Sahifa,2016),22.

- b. *al Hikām*, merupakan kitab yang berisi muatan tasawuf. Kitab ini banyak sekali mengutip banyak dari kitab *Hikam* karya Ibn Athoialal bahkan ada yang menyebut kitab ini merupakan syarah dari kitab tersebut.
- c. *Munjiyāt*. Merupakan kitab yang memiliki muatan Pendidikan aKhlak dan ilmu *tasawuf*. Kitab ini banyak mengutip dari kitab karya Al Ghazali yang sangat fenomenal yakni *Ihya' Ulūmuddīn*.
- d. *Lathāifut Thaharah*. Kitab ini sebenarnya terdiri dari tiga judul kitab yang dijadikan satu. *Pertama* yakni *Lathaiifu Thaharah wa Asrāri as Sholat fī Kafiyati as Shalatil 'Abidin wal 'Arifim*, kitab yang menekankan urgensi kewajiban sholat lima waktu serta penjelasan perangkat yang harus dipenuhi sebelum sholat seperti pembahasan bersuci. *Kedua* *Asrāri Shaum* yang menjelaskan uraian tentang kewajiban serta epistemologi puasa. *Faḍilatil Muharrām wa Rajāb wa Sya'ban*. Kitab ini menjelaskan keutamaan bulanbulan besar dalam Islam yakni Muharram, Rajab dan Sya'ban.
- e. Tafsir *FAID AL- RAHMĀN*, merupakan kitab tafsir yang fenomenal karya KH Sholeh Darat. Kitab tafsir ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dan merupakan kitab tafsir pertama kali karya Ulama' Nusanatara yang menggunakan bahasa Jawa.
- f. Kitab *Manasik al Hajj* merupakan kitab yang membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.
- g. Kitab *Minhaj al Aqtiya'* yang merupakan syarah kitan *hidayatul adzkiya'* karya SyeiKH Zainuddin al Malibari.

- h. Kitab *Mursyidu al Wajiz* yang merupakan kitab tajwid dan bahasan seputar al Quran.
- i. Kitab *al Mahabbah fī tarjamati Qauli al Burdah fī al Mahabbag wa al Madhi ‘ala Sayyidi al Mursalin Shalallahu ‘alaihi wa salam.*
- j. *Hadith al Gaithi*, Syarah al Barzanji, tuwin Nahdzatul Mjalis.
- k. *Kitab Fasholatan.*

## **B. Tafsir FAID AL- RAHMĀN**

### **1. Latar Belakang Penulisan**

Diantara berbagai karya tulisnya yang terkenal, Tafsir *Faidur Rahmān* juga merupakan karangan yang banyak disukai dan dikaji oleh banyak pengkaji tafsir Nusantara di masa kini. Penulisan tafsir ini dilatar belakangi oleh hasrat Sholeh Darat untuk melakukan upaya terjemah al Quran ke dalam bahasa Jawa. Hal ini dia niatkan sebagai upaya memudahkan masyarakat awam di Jawa kala itu dalam memahami dan mempelajari kandungan Alquran. Selain itu Sholeh Darat juga mendapatkan dorongan dari RA. Kartini yang merupakan muridnya sendiri untuk menjelaskan Alquran melalui tafsir menggunakan bahasa Jawa. Hal ini disebabkan pada masa itu belum ada Ulama’ yang berani menerjemahkan dan menafsirkan Alquran menggunakan bahasa Jawa.<sup>51</sup> Selain itu Sholeh Darat juga menjelaskan dalam *muqaddimah* kitab tafsirnya

“...ana ta ora padha angenangen para manungsa kabeh ing maknane Alquran kang wis nurunake ingsun ing Alquran.

<sup>51</sup> Siti Inarotul Ftiryani,” Corak Fikih dan Tasawuf dalam Tafsir *Faidur Rahmān*” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya,2019.83.

Supaya padha angenangen para manungsa inga yate Alquran mangka arah mengkonono dadi neja ingsun agawe terjemahe Alquran.”<sup>52</sup>

“...ing hal e ningali ingsung ngalebi wong ‘ajam ora pada angenangen ing maknae Alquran kerana ora ngerti carane lan ora ngerti maknae kerana Alquran temurune kelawan basa Arab maka ana mengkonono dadi ingsun gawe terjemahe maknane Alquran”<sup>53</sup>

Dari pernyataan tersebut telah tergambarkan sebenarnya latar belakang daripada penulisan tafsir *Faidhur Rahmān* yakni memang untuk disampaikan kepada masyarakat Jawa kala itu. Sehingga Khususnya masyarakat Jawa dapat mudah memahami makna yang terkandung dalam Alquran.

Selain itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa kalangan yang memang mengharapkan dan mendesak agar Sholeh Darat segera menuliskan sebuah tafsir Alquran. Harapan dan desakan ini juga tertuang dalam *muqaddimah* kitab yang telah diuraikan oleh Sholeh Darat

“Maka tementemen nyuwun marang Syaikh Khona Mu’alife iki tafsir setengahe IKHwan kita kang supaya iki tafsir kesebaro luh disik senajan mung sak surat, sebab kerana banget hajate ba’dlal IKHwan maul an liyanliyane, hajat ngaweruhi iki tafsir...”<sup>54</sup>

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penulisan kitab tafsir ini dilatar belakangi oleh hasrat keinginan dakwah Sholeh Darat terhadap masyarakat Islam Jawa yang masih awam kala itu. Hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>52</sup> Muhammad Sholeh Darat, *Tafsir Faidhur Rahmān fi Tarjamah Tafsir Kalām Mālik ad Dayyān* , (Singapura : H Muhammad Amin,1898),1.

<sup>53</sup> Ibid.,2.

<sup>54</sup> Ibid.,2.\

desakan dari para masyarakat kalangan Islam Jawa yang juga segera mengharap hadirnya karangan Sholeh Darat mengenai penjelasan makna atas ayat-ayat Alquran.

Dalam buku “Tafsir Jawa Eksposisi Nalar Shufi Isyari KH Sholeh Darat” karya Abdul Mustaqim, KH Sholeh Darat memiliki banyak kontribusi besar dalam perkembangan intelektual serta tafsir di Nusantara diantaranya adalah

a. Penulis Pertama Kitab Tafsir berbahasa Jawa

KH Sholeh Darat adalah ulama’ yang pertama kali menuliskan tafsir dalam bahasa Jawa melalui karyanya yakni Tafsir *Faid Al- Rahmān*. Meski sebelumnya ada manuskrip tafsir dari Aceh yang berbahasa Melayu, Namun hal ini tetap tidak mengubah fakta bahwa tafsir *Faid Al- Rahmān* adalah tafsir yang menggunakan bahasa Jawa pertama kali.

Kitab tafsir ini ditulis oleh KH Sholeh Darat pada tahun 1309 H/1893 M dimana saat itu menjadikannya sebagai simpul jaringan para ulama di wilayah Nusantara. Selain itu penggunaan tulisan pegon dalam tafsir ini juga menjadikannya tergolong unik, dimana pada saat itu para ulama’ Jawa cenderung menggunakan tulisan Arab kerika menuliskan kitab-kitab agama. Hal ini juga menjadikan KH Sholeh Darat dianggap melakukan transmisi dan transformasi pengetahuan atau dalam bahasa lain disebut sebagai vernakularisasi al Quran dalam konteks masyarakat Jawa.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Vernakularisasi adalah upaya membahsakan al Qur’an yang berbahasa Arab ke bahasa lokal seperti Jawa, Sunda, Bugis dan lain sebagainya. Lihat Farid Saenong “Vernaculation of The Quran : Tantangan dan prospek tafsir al Quran di Indonesia”, *Jurnal Studi Qur’an* Vol 1, No. 3 2006,579.

b. Meneguhkan Identitas Kultural Jawa dalam Tafsir

Penggunaan bahasa Jawa serta tulisan pegon dalam tafsir *Faid Al-Rahmān* merupakan bukti nyata proses meneguhkan identitas budaya Jawa. Dalam arti tersirat juga bisa diartikan bahwa menjadi muslim Jawa yang baik tidak harus menjadi orang Arab. Demikian pula bahwa sebuah karya tafsir menggunakan bahasa Jawa tidak berarti mendistorsi otoritas dan kualitas sebuah tafsir al Quran. Bahkan menurut Abdul Mustaqim penggunaan bahasa lokal dalam sebuah tafsir justru lebih baik karena dapat memudahkan masyarakat lokal untuk memahami makna al Qur'an.

c. Pengusung *Islam Wasathiyah ala Ahlu Sunnah wal Jamaah*

Ajaran Islam *Wasathiyah* secara makna adalah ajaran yang ideal menurut al Qur'an memiliki karakter moderasi yang berarti bersikap tengah-tengah tidak terlalu kanan atau ke kiri dan tidak berlebihan saat mengaplikasikan ajaran agama Islam.

Salah satu contohnya adalah ketika KH Sholeh Darat menjelaskan tentang tata cara shalat, ketika seseorang hendak niat shalat.

*“Weruho sira ing setuhune tatalane wus rampung siro saking olehe sira sesuci dzahir tegese wus kelawan dzahire syariat lan wus adus jinabat dzahire syariat kaya wus kang kasebut ing kitab fiqh kabeh, maka nuli arep tumandang sira kelawan ngelakoni shalat wajib miturut perintah dzahire syariat maka nuli madep sira marang qiblat sertane wus bersih panggone saking pira pira najis dzahir lan wus bersih atine, kelawan madep qiblat dzahire dadane lan batine, sertane nejo atine miturut perintah Allah SWT lan miturut kelakukuane gusti Allah SAW lan amrih ridhane Allah SWT nejo marang Allah, langgeng elinge, maka kelawan manteb maka nuli ngucap Allahu Akbar...”<sup>56</sup>*

---

<sup>56</sup> Sholeh Darat, *Kitab Pasholatan*, (Surabaya : Matba'ah Bombai Miri,tth),2.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam beribadah jangan hanya terjebak dalam aspek lahir saja kemudian mengabaikan aspek hakikat atau dimensi batin, bukan hanya salah satu saja namun kedua aspek tersebut harus diperhatikan dalam ibadah.

d. Pengusung epistemology *Irfani* (Illuminative)

Hadirnya tafsir *Faid Al- Rahmān* membrikan warna baru bagi metodeogi tafsir KHusunya di Nusantara. Dominasi model epistemology *bayani* yang selama ini kerap digunakan secara perlahan di imbingai oleh metode *Irfani* dalam tafsir *faishur Rahman*. Metode *irfani* dating dengan menawarkan model pengungkapan makna tafsir bukan hanya pada aspek *lafdziyah* saja melainkan makna *bathiniyah* nya juga.

Implikasi utama dari epistemologi *Irfani* dalam tafsir sufi isyari secara social kultural adalah KH Sholeh Darat ingin mendamaikan konflik antara kaum syariat formalis yang sangat rigid dalam memahami ajaran Islam dengan kaum *wujudiyah* (kaum sufi batini) yang hanya fokus pada aspek hakikat dan kemudian menganggap bahwa aspek *dzahir* tidak terlalu penting. Dalam pandangan KH Sholeh Darat dua hal ini sejatinya sama sama ekstrem maka yang ideal adalah penafsiran dengan memperhatikan aspek *dzahiriah* (lafadz) dan *batiniyah* sehingga pembaca dapat memahami makna ayat al Qur'an baik secara tersirat dan tersurat.

## 2. Sistematika Penulisan

Kitab tafsir *Faidhur Rahmān* hanya terdiri dari dua jilid. Hal ini disebabkan Sholeh Darat terlebih dahulu wafat sebelum menyelesaikan tafsirnya. Namun uniknya dalam *muqaddimah* kitabnya dia seakan sudah mengetahui hal tersebut dan berharap kepada salah satu keturunannya mampu meneruskan dan melanjutkan penulisan karya tafsirnya. Tentunya Sholeh Darat sangat berharap karya tafsirnya dapat selesai dengan utuh seperti halnya kitab tafsir lainnya.

Jilid pertama berisi tentang *muqaddimah* dari sang *mufasssīr* yakni Sholeh Darat sendiri. Pada bagian ini berisi tentang latar belakang penulisan, sumber sumber *tafsir* yang beliau gunakan, dan lain sebagainya. Kemudian pendahuluan untuk surat alFatihah yang dilanjutkan dengan tafsirannya. Begitu juga dengan surat alBaqarah. Dengan jumlah isinya 503 halaman. Jilid pertama ini mulai ditulis pada malam Kamis 20 Rajab 1309 H/19 Februari 1892 M, dan selesai pada malam Kamis 19 Jumad alAwal 1310 H/9 Desember 1892 M, dicetak di Singapura oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada tanggal 27 Rabi'ul AKHir 1311 H/7 November 1893 M.<sup>57</sup>

Sedangkan jilid kedua, diawali dengan *muqaddimah* penulis. Kemudian seperti jilid *sebelumnya*, yaitu *muqaddimah* sebelum surat dan memuat tafsiran dari surat Ali Imran dan anNisa'. Dengan jumlah halaman 705 halaman. Jilid Kedua ini

---

<sup>57</sup> Misbahus Surur, "Metode dan Corak Tafsir Faidh alRahman Karya Muhammad Shaleh Ibnu Umar alSamarani", Skripsi Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011, hlm 33.

diselesaikannya pada hari Selasa tanggal 17 Safar 1312 H/20 Agustus 1894 M. dan dicetak oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada tahun 1312 H/1895 M.<sup>58</sup>

Tafsir *Faidhur Rahmān* ditulis menggunakan bahasa Jawa dan aksara pegon. Hal ini tidak lepas dari sasaran utama Sholeh Darat dalam menulis kitab tafsir ini yakni masyarakat Jawa. Penggunaan bahasa Jawa dan aksara pegon tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat Jawa dalam memahami setiap makna dari ayat Alquran.

### 3. Metodologi Tafsir *Faid Al- Rahmān*

Yang dimaksud dengan metodologi penafsiran adalah cara menafsirkan ayat-ayat Alquran *baik* yang didasarkan atas pemakaian sumber penafsirannya, atau sistem penjelasan tafsirantafsirannya, keluasan penjelasan tafsirnya, maupun yang didasarkan atas sasaran dan tartib ayat yang ditafsirkan.<sup>59</sup> Menggunakan pemetaan metodologi tafsir Ridlwan Nasir, maka metodologi Tafsir *Faidhur Rahmān* dapat di klasifikasikan sebagai berikut

#### a. Metode tafsir ditinjau dari sumber penafsiran

Maksudnya adalah melihat metodologi sebuah tafsir didasarkan sumber penafsiran yang digunakan seorang *mufasssīr* dalam menafsirkan Alquran. Dalam hal ini tafsir *Faid Al-Rahmān* menggunakan metode *bil Iqtirani* yakni cara

---

<sup>58</sup> Sholeh Darat, *Tafsir Faidhur Rahmān*. . .,1.

<sup>59</sup> Ridlwan Nasir, *Memahami Alquran Prespektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin*, (Surabaya : Indra Media,2003),14.

menafsirkan Alquran didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan shahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat.<sup>60</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam *muqaddimah* kitab tafsir *Faid Al- Rahmān*. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa rujukan utama yang dia jadikan bahan rujukan diantaranya adalah tafsir *jalalain* karya Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir *al Anwar at Tanzil wa Asrar at Ta'wil* karya al Baidhawi, *Lubab at Ta'wil fi Ma'ani Tanzil* karya al KHazin, *Tafsir al Qur'nul Adzim* karya Ibnu Katsir, serta kitab-kitab karya al Ghazali.

b. Metode tafsir ditinjau dari segi penjelasannya

Maksudnya adalah melihat tafsir dari model *mufassir* menjelaskannya dalam kitab tafsir. Dalam hal ini tafsir *Faidhur Rahmān* menggunakan metode *bayaani* / deskripsi, yakni penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat Alquran hanya dengan memberikan keterangan secara deskripsi tanpa melakukan perbandingan dan menilai sumber-sumber periwayatan.<sup>61</sup>

Hal ini dapat dilihat pada beberapa penafsiran beliau contohnya pada penafsiran tentang bagian-bagian sabar dalam surat al Baqarah ayat 45, dia menjelaskan secara deskripsi tanpa melakukan perbandingan dan menilai sumber-sumber periwayatan

“Utawi sabar iku telung werna, suwiji sabar nalikane katekanan bala lan musibah. Lan iya iku telungatus derajat fadilahe. Lan kapindhone sabar inggatase ngelakoni

---

<sup>60</sup> Ibid.,15

<sup>61</sup> Ibid.,16

taat. Lan iya iku nematus derajat. Lan kaping telune sabar ingatase ngadohi maksiyat. Lan iya iku sangangatus derajat fadilahe. Lan malih den prentahe mu‘minin kabeh kapurih amrih pitulung kelawan salat”<sup>62</sup>

c. Metode tafsir dilihat dari segi keluasan penjelasannya

Maksudnya adalah melihat tafsir dari segi keluasan penjelasan tafsirnya. Dalam hal ini tafsir *Faidhur Rahmān* menggunakan metode tafsir *ithnabi* yakni penafsiran dengan cara menafsirkan ayatayat Alquran secara mendetail / rinci, dengan uraianuraian yang panjang dan lebar sehingga cukup jelas dan terang yang banyak disenangi oleh para cerdik pandai.<sup>63</sup>

d. Metode tafsir ditinjau dari segi sasaran dan tartib ayat

Maksudnya adalah meninjau dan menggolongkan tafsir dari sasaran dan model tartib ayat yang digunakan. Dalam hal ini tafsir *Faidhur Rahmān* menggunakan metode tafsir *tahlily* yakni menafsirkan ayatayat Alquran dengan cara urut dan tertib sesuai dengan uraian ayatayat Alquran dan surat surat dari *mushaf* dimulai dari surat al Fatihah sampai surat an Nas. Meskipun tafsir *Faidhur Rahmān* belum sampai kepada surat an Nas, akan tetapi arah dan tartibnya sesuai dengan kaidah tafsir *tahlily*.

e. Segi kecenderungan / aliran penafsirab

Maksudnya adalah melihat metodologi tafsir berdasarkan kecenderungan, aliran dan corak penafsiran yakni arah penafsiran yang menjadi kecenderungan

---

<sup>62</sup> Ibid.,141


<sup>63</sup> Ibid.,16.

*mufassīr* dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Dalam hal ini tafsir *Faid Al-Rahmān* memiliki kecenderungan sebagai tafsir sufistik yakni tafsir Alquran yang berailar tasawuf, obyek kajiannya menitik beratkan pada unsur-unsur kejiwaan manusia.

Hal ini sangat terlihat dalam penafsirannya surat al Baqarah ayat 172. Dia menafsirkan ayat tersebut secara leksikal. Selanjutnya pada ayat ke 173 dia menjelaskan makna *sufistik* pada ayat ini yakni

“Setuhune setengah sangking fadlullah ingatase kawulane ingkang mu`min iku den prentahe kelawan den kon mangan barang kang bagus, olehe prentah pada prentahe kelawan akon salat zakat. Mulane mengkono loro faidahe, suwiji faidah supaya anaha mangane mu`min iku kelawan prentah ora kelawan tabiate, maka dadi beda mu`min kelawan kebo sapi lan dadi metu min zhulmati tabi`i bi nur alsyar`i. Lan kapindhone faidah kerana arah ganjaran Allah ta`ala ing kawulane mu`min sebab mituruti prentah, pengganjare pada kaya wong kang ngelakoni salat zakat sebab pada aran ami”<sup>64</sup>

Dari paparan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis dapat merumuskan metodologi tafsir dalam kitab *Faid Al-Rahmān* karya KH Sholeh Darat.



<sup>64</sup> Ibid.,311.

#### 4. Penafsiran Sholeh Darat tentang Makanan Haram dalam Alquran

Dalam menafsirkan ayatayat tentang makanan haram KHususnya pada surat al Baqarah ayat 173 KH Sholeh Darat memiliki keunikan tersendiri. Pertama dia menerjemahkan makna ayat tersebut kemudian menjelaskan analogi tentang sebab makanan yang disebutkan menjadi sebuah keharaman lalu menjelaskan makna sufistik yang terkandung dalam diksi ayat tersebut. Ini yang menjadi karakteristik tafsir isyari KH Sholeh Darat.

Tafsir Isyari sendiri merupakan sebuah interpretasi yang dimulai dengan membaca isyarat, sinyal petunjuk dsb. Secara definisi tafsir Isyari adalah mentakwilkan Alquran dengan makna lahiriyahnya disebabkan adanya isyarat atau petunjuk tertentu secara samar dan diketahui oleh penempuh jalan spiritual dalam hal ini bisa seperti golongan kaum sufistik.<sup>65</sup> tafsir jenis ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang telah melakukan perjalanan spiritual secara konsisten sehingga sampai pada sebuah *maqom* atau tingkatan dimana akan terungkap pada dirinya pelbagai petunjuk dan isyarat terhadap makna Alquran.<sup>66</sup>

Diantara bentuk isyari dalam tafsir KH Sholeh Darat adalah menafsirkan bangkai, darah, daging babi, serta sembelihan selain menggunakan nama Allah. Dia menjelaskan bahwa bangkai bermakna harta, babi memiliki makna sebagai hawa nafsu manusia, darah adalah syahwat dan sembelihan dengan nama selain Allah

---

<sup>65</sup> Abdul Basit dan Fuad Nawawi, "EPISTEMOLOGI TAFSIR ISYARI". *Al Fath* Vo;.13, No.1 (JanuariJuni 2019), 69.

<sup>66</sup> *Ibid.*,70

adalah amalan yang tidak iKHlas karena Allah SWT. Keunikan ini menjadi metode KH Sholeh Darat dalam memudahkan memberikan pemahaman kepada masyarakat local kala itu.

“setuhune Allah haramaken iki barang kang dzahir kang wus tinutur, semono ugaAllaj iya haramaken ingatase batinningali ghairullah saking piro piro maujudat maka utawi ngibaratake batang lan isyarahe iku banda dunya. . . “

“maka utawi KHinzir iku ibarate hawa nafsu maka den serupaake kelawan KHinzir kerana bangete kewane lan inane lan KHiyanate dzahire lan batine, utawi ngibaratake dam iku syahwat insyanyiah lamuna ora ana syahwat iku ingdalem dam panggone . . .”

“maka ngibarate wamauhilla lighairih iku endi endi taat badanyiah lan KHoerot al Maliyah ingkang ora kelawan iKHlas lilahi taala fi sarra’ maka iya haram, kerana ngamal riya’ utawa sum’ah ujub iku haram, al hasil maka haram ati demene kelawan dunyo lam demene kelawan hawa nafsu lan demene kelawan syahwat insanyiah lan demene kelawan ghairullah”<sup>67</sup>

Selain mengungkapkan makna ta’wil dalam menjelaskan makna sebuah ayat, KH Sholeh darat dalam penafsirannya tentang makanan haram tidak jarang mengutip pendapat para Ulama’ terdahulu seperti imam syafii seperti saat menjelaskan sifat najisnya babi. Hal ini dia gunakan sebagai konstruk argumentasi dalam menguatkan pendapatnya dalam menafsirkan ayat Alquran.

“ngendikane imamuma asy Syafii ingdalem dilatane celeng iku dadi KHilaf. Wal jadid iku najis kaya dilatane asu kang wajib dibasuh kaping pitu. Lan mungguh qaul

---

<sup>67</sup> Muhammad Sholeh Darat, *Tafsir Faidhur Rahmān*. . ., 312313.

Qadim dilatane celeng iku ora kaya dilatane asu cukup den wasuh sepisan utawi najis kalb ta'abudi.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Ibid.,313.

## BAB IV

### ANALISA PENAFSIRAN KH. SOLEH DARAT TENTANG MAKANAN HARAM PADA QS. AL BAQARAH 173

#### A. Penafsiran Ayat-ayat Makanan Haram

##### 1. Redakasi Ayat al Baqarah 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>69</sup>

##### 2. Penafsiran Ayat

Dalam menjelaskan ayat ini KH Sholeh Darat menggunakan metode *isyari* yakni mentakwilkan Alquran dengan makna lahiriyahnya disebabkan adanya isyarat atau petunjuk tertentu secara samar dan diketahui oleh penempuh jalan spiritual dalam hal ini bisa seperti golongan kaum sufistik.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran,2019).,35.

<sup>70</sup> Abdul Basit dan Fuad Nawawi, "EPISTEMOLOGI TAFSIR ISYARI". *Al Fath* Vo;.13, No.1 (JanuariJuni 2019), 69.

Pada term pembahasan makanan haram surat al Baqrah 173 ini setidaknya ada empat kategori yang dimaksudkan yakni bangkai, darah, daging babi, sembelihan selain menggunakan nama Allah. Empat kategori ini telah jama' dipahami oleh umat muslim sebagai golongan makanan yang haram dimakan. Namun yang menarik adalah bagaimana KH Sholeh Darat menjelaskan empat kategori ini dengan nalar sufistik yang memberikan makna *isyari*

a. Bangkai

Secara definitif bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan yang kematiannya tidak disembelih melalui aturan *syar'i*.<sup>71</sup> Pengharaman bangkai oleh banyak *mufassir* dijelaskan bahwasanya didalam daging bangkai terdapat sebuah ke *mudharatan* yang dapat menimbulkan sebuah penyakit yang dapat mengganggu Kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.

Sejalan dengan itu, melalui nalar sufistiknya KH Sholeh Darat mengartikan bahwa bangkai yang dimaksudkan Alquran bukan hanya diartikan bangkai dalam makna yang sesungguhnya. Melainkan juga memiliki isyarat bahwa larang memakan bangkai adalah memakan atau menggunakan harta yang bukan semestinya.

“setuhune Allah haramaken iki barang kang dzahir kang wus tinutur, semono uga Allah iya haramaken ingatase batinningali ghairullah saking piro piro maujudat maka utawi ngibaratake batang lan isyarahe iku banda dunya. . .”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam*, Vol. 16, No.2 (Juni 2016),297.

<sup>72</sup> Muhammad Sholeh Darat, *Tafsir Faidhur Rahmān fi Tarjamah Tafsir Kalām Mālik ad Dayyān*, (Singapura : H Muhammad Amin,1898),312.

Pada penafsirannya tentang keharaman bangkai, KH Sholeh Darat ingin menyampaikan bahwa bangkai yang dimaksudkan bukan hanya bangkai secara makna asli namun juga mengkonsumsi harta yang berlebihan apalagi yang bukan miliknya adalah perbuatan yang haram dan terlarang. Penafsirannya ini juga bukan tanpa dasar, Sholeh Darat memperkuat argumentasinya dengan sebuah hadis marfu'

الدنيا جيفة وطلابها كلاب

“Dunia adalah bangkai, penuntunya adalah anjing”<sup>73</sup>

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Nua'im dari Yusuf bin Asbaath. Secara tersirat KH Sholeh Darat ingin menjelaskan bahwa manusia selama hidup di dunia hendaklah menggunakan harta bendanya sesuai dengan kebutuhannya dalam beribadah kepada Allah. Bukan serta merta mengejar duniawi semata sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba.

Selain itu bentuk pengejaran berlebihan terhadap duniawi seperti harta benda dapat mengakibatkan lupa diri dan merasa sombong hingga lupa dengan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nua'im al Ashbahany

---

<sup>73</sup> No. Hadis 1313 Lihat AlMuhaddits al'Ajluny, *Kasyf alKHufa' wa Muziil alilbas*, Juz. I (tt) 409.

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَالْمَالُ فِيهِ دَاءٌ كَثِيرٌ، قِيلَ: يَا رُوحَ اللَّهِ: مَا دَأْوُهُ؟ قَالَ: لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ قَالُوا: فَإِنْ أَدَّى حَقَّهُ؟ قَالَ: لَا يَسْلُمُ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخِيَلَاءِ، قَالُوا: فَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخِيَلَاءِ؟ قَالَ: يَشْغَلُهُ اسْتِصْلَاحُهُ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ

“Isa bin Maryam bersabda: “Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan, dan pada harta terdapat penyakit yang sangat banyak.” Beliau ditanya: “Wahai ruh (ciptaan) Allah, apa penyakitpenyakitnya?” Beliau menjawab: “Tidak ditunaikan haknya.” Mereka menukas: “Jika haknya sudah ditunaikan?” Beliau menjawab: “Tidak selamat dari membanggakannya dan menyombongkannya.” Mereka menimpali: “Jika selamat dari bangga dan sombong?” Beliau menjawab: “Memperindah dan mempermegahnya akan menyibukkan diri dari dzikrullah (mengingat Allah l).”<sup>74</sup>

#### b. Darah

Darah secara definisi adalah cairan yang berada dalam tubuh makhluk hidup (kecuali tumbuhan) yang berfungsi mengirimkan dan mendistribusikan zat-zat tertentu yang penting bagi tubuh. Dalam pandangan Islam darah dihukumi sebagai sesuatu yang najis dan membatalkan wudhu.

Para Ulama’ telah bersepakat terkait keharaman darah, yaitu haram serta tidak bisa dikonsumsi maupun dimanfaatkan sebagai makanan maupun bahan makanan. Mengalirnya darah merupakan kriteria yang menjadi sebab

<sup>74</sup> Abu Nua’im, *Hilyatul Awliya wa Thabaqâtul Ashfiyâ*, Juz 6 (tt),338.

pengharamannya. Maksudnya adalah darah yang mengalir di saat atau sesuai penyembelihan hewan yang halal untuk disembelih.

KH Sholeh Darat menjelaskan bahwa darah merupakan bentuk *isyari* dari makna syahwat seorang manusia. Manusia dapat memiliki nafsu syahwat apabila darahnya dapat mengalirkan rasa syahwat itu kedalam tubuh seorang manusia. KH Sholeh darat menyebutnya sebagai bentuk syahwat *insaniyah*

“utawi ngibaratake dam iku syahwat insyaniyah lamuna ora ana syahwat iku indalem dam panggone”

Secara tersirat KH Sholeh Darat ingin menyampaikan bahwa manusia harus mampu mengendalikan nafsu syahwat mereka. Bukan malah membiarkannya menuruti nafsu syahwatnya semaunya sendiri karena itu adalah perbuatan yang haram dan terlarang.

Manusia sejatinya memang telah diciptakan dengan memiliki syahwat. Namun syahwat ini haruslah dikelola dengan baik oleh manusia misalnya fitrah seorang suami yang berhasrat kepada istrinya merupakan syahwat yang dilakukan dengan benar dan sesuai. Berbeda dengan manusia yang melewati batas dalam memenuhi syahwatnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa manusia harus mampu mengendalikan syahwatnya

إِنَّ مِمَّا أَحْسَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْعَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضَابَاتِ الْفِتَنِ

“Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian, ialah syahwat mengikuti nafsu pada perut dan pada kemaluan kalian serta fitnahfitnah yang menyesatkan.”<sup>75</sup>

Manusia yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya akan mengakibatkan dirinya jauh terhadap sebuah kebenaran selain itu dapat mengakibatkan kemuliaan pada dirinya terjatuh.

#### c. Daging Babi

Yang dimaksudkan sebagai daging babi oleh para *mufassir* adalah seluruh bagian yang berasal dari hewan babi yakni termasuk lemak dan kulit atau dalam kata lain bukan hanya dagingnya saja. Lebih lanjut para Ulama’ menjelaskan bahwa kehidupan babi yang hidup dalam lingkungan yang kotor dan najis menjadi salah satu faktor yang mendukung sebagai sebab pengharaman daging babi.

Bahkan dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa daging babi mengandung mengandung banyak macam parasit dan bisa menyebabkan penyakit cacingan.<sup>76</sup> Di samping itu babi semasa hidupnya juga memiliki watak yang buruk di antaranya sama sekali tidak memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya, sementara watak bisa ikut berpindah Bersama daging yang dikonsumsi. Dari berbagai pertimbangan tersebut maka para ulama’ bersepakat

---

<sup>75</sup> HR Ahmad dari Abu Barzah alAslami. Dishahihkan oleh Syai KH Badrul Badr dalam ta’liq Kasyful Kurbah, 21

<sup>76</sup> Syukriya AJ dan Faridah HD, “Kajian Ilmiah Dan Teknologi. . .”,48.

bahwa daging babi mutlak memiliki *mudharat* yang besar sehingga layak dikategorikan sebagai makanan haram.

Sejalan dengan itu KH Sholeh Darat dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna *isyari* dari pengharaman daging babi adalah terkait dengan pengendalian hawa nafsu. hal ini tidak lepas bagaimana pengendalian nafsu babi sebagai hewan yang hina dan tidak memiliki rasa pengendalian diri.

“maka utawi Khinzir iku ibarate hawa nafsu maka den serupaake kelawan Khinzir kerana bangete kewane lan inane lan KHiyanate dzahire lan batine”<sup>77</sup>

Hawa nafsu pada diri manusia sejatinya merupakan salah satu entitas yang pasti terwujud dalam diri manusia. Namun Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk selalu waspada dan melakukan pengendalian terhadap nafsu tersebut. karena sejatinya seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya akan mendorongnya pada tindak perilaku kejahatan. Hal ini tertuang dalam Alquran surat Yusuf ayat 53.

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Muhammad Sholeh Darat, *Tafsir Faidhur Rahmān*. . ., 312313.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), 334.

d. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah

Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah hewan yang mati bukan karena penyembelihan menggunakan nama Allah. Hewan tersebut bisa disembelih oleh orang kafir atau hewan tersebut mati dalam kondisi tercekik ataupun terpukul sehingga hewan tersebut mati bukan disebabkan karena disembelih dan kemudian hewan tersebut tergolong menjadi bangkai.

KH Sholeh Darat menjelaskan ini sebagai sebuah bentuk ketaatan sekaligus menjadi pembeda antara menyembelih orang muslim dengan menyembah berhala, selain itu juga menjadi penjelas bahwa menyembelih yang disembelih itu merupakan hewan yang meninggal melalui proses disembelih dan bukan merupakan bangkai.

Lebih lanjut KH Sholeh Darat menjelaskan bahwa melakukan menyembelih bukan atas nama Allah (*wamauhilla lighairih*) memiliki makna sebagai sebuah ketaatan dan sebuah bentuk keikhlasan terhadap amal baik yang dilakukan. Hal ini tentu jika dianalisa dapat menggambarkan bahwa seseorang yang menyembelih kemudian melafadzkan asma Allah menunjukkan sebuah bentuk keikhlasan terhadap hewan yang disembelih untuk dikonsumsi. Sehingga seseorang terhindar dari sifat ujub dan riya'.

“maka ngibarate wamauhilla lighairih iku endi endi taat badaniyah lan KHoiron al Maliyah ingkang ora kelawan iKHLas lilahi taala fi sarra' maka iya haram, kerana ngamal riya' utawa sum'ah ujub iku haram, al hasil maka haram ati demene

kelawan dunyo lam demene kelawan hawa nafsu lan demene kelawan syahwat insaniyah lan demene kelawan ghairullah”<sup>79</sup>

## B. Implikasi Makanan Haram Terhadap Jasmani dan Rohani Manusia

Apabila membahas dari prespektif Kesehatan Jasmani, makanan yang telah diharamkan oleh Islam ternyata dapat dibuktikan oleh kajian medis terkini. Babi misalnya, segala jenis yang berasal dari hewan ini mutlak keharamannya oleh Islam. Ternyata babi merupakan inang dari berbagai macam bentuk parasit dan penyakit yang membahayakan bagi manusia.<sup>80</sup> misalnya lagi adalah minuman keras (*Khamr*) selain dalam preseptif Islam, minuman keras juga sangat dilarang dalam kajian Kesehatan medis, ini disebabkan karena dalam minuman keras (*Khamr*) dapat membahayakan syaraf otak, penyakit otak yang dapat mempengaruhi jaringan tubuh, menimbulkan hipertensi dan kanker kolorektal.<sup>81</sup>

KH Sholeh Darat menjelaskan bahwa *Khamr* secara *dzahir* merupakan minuman yang memang memiliki manfaat namun dosa dan *mudharat* yang dikandungnya jauh lebih besar. Hal ini terekam dalam penafsirannya dalam QS al Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

<sup>79</sup> Muhammad Sholeh Darat, *Tafsir Faidhur Rahmān*. . .,312313.

<sup>80</sup> Syukriya AJ dan Faridah HD, “Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2, No.1 (Mei 2019),4748.

<sup>81</sup> *Ibid.*,48.

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup>) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”

“ Wus pada takon para mukminin marang sira ya Muhammad sangking hukume ngombe arak lan hukume nglakoni totoan napa hukume, maka dawuha sira ya Muhammad lan jawaba sira ya Muhammad, utawi ingdalem jerone ngombe arak lang nglakone totoan iku dosa gede, kerana barang kang bakal den hasilaken rong perkara, parapadu lang pisuh-pisuh lan kelawan pengucap ingkang ala lan ngambyang, lan malih ing jerone ngingum arak lan totoan iku ana manfaate marang menungsa, kerana manfaate sajeng iku dadi nyenengaken rupane raine menungsa lan narik marang luma lan ngilangaken susah lan angajeraken tha’am ingdalem waduk lan kuat lan narik marang syaja’ah. Lan ingdalem totoan iku hasil manfaat oleh arta ora kelawan matsaqah, utawi durakane ngingum lan totoan iku luwih agung tinimbang hasile manfaat...”<sup>82</sup>

Dalam penafsiran di atas, setelah menerjemahkan ayat Kiai Saleh Darat menjelaskan bahwa memang dalam minum khamr dan berjudi masih terdapat manfaat. Akan tetapi kedua hal tersebut dilarang secara syariat karena dosa dari melakukan keduanya jauh lebih besar dari manfaat yang dihasilkan darinya. Selanjutnya Kiai Saleh Darat menceritakan sekelumit historisitas turunnya ayat sebagai berikut

“Maka tatkalane temurun iki ayat maka ijih ngingum ba’ dha sahabat lan ninggal ngingum ba’ dha sahabat kerana ninggale ijih ana manfaate, lan tatkalane temurun surat Al-Maidah maka tetep ninggal para sahabat kabeh. Yakni setuhune iki khamr wektune shadr al-Islam nalikane ijih ana ing Mekkah iku halal, kerana ningali ayat (maka pada ngombe muslimun kabeh. Maka nalikane wus hijrah Nabi marang Madinah maka nuli takon Sayyidina Umar bin Khatib marang kanjeng Nabi ingdalem perkarane khamr maka nuli temurun iku ayat...”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Muhammad Sholeh Darat, *Tafsir Faidhur Rahmān*. . .,394.

<sup>83</sup> Ibid.,394

Selanjutnya, secara ishari, Kiai Saleh Darat menghimbau kaum muslim tidak hanya menghindari khamr secara dzahir yang membahayakan jasmani, tetapi juga menghindari khamr batin yang bisa membahayakan jiwa. Dalam hal ini, Kiai Saleh Darat mengatakan bahwa khamr batin adalah perpaduan dari ghoflah, syahwat, kecintaan terhadap dunia, dan lain sebagainya. Kiai Saleh Darat mengatakan sebagai berikut.

“Makna isyari. Kedadeane setuhune khamr dzahir iku den gawe kelawan ajnas kang werna-werna kaya tamr zabib semono uga khamr batin den gawe kelawan ajnas kang werna-werna kaya ghoflah lan syahwat lan hawa lan hubbuddunya wa ghairu dzalik. Maka utawi khamr batin iku mendemaken ing nafs lan mendemaken ‘uqul insaniyyah. Lan ing dalem ngombe arak batin iku itsm kabir. Mulane qala (حرم مسكر كل) endi-endi barang kang mendemi akehe utawa kidike iya haram maka kedadeane wongkang mendem iku kacegah sangking iqamatu salat...”<sup>84</sup>

Agar makanan dapat berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan pelbagai syarat supaya mencukupi unsur yang dibutuhkan. Selain makanan haruslah mengandung zat gizi seperti (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin), makanan juga harus baik dan aman dikonsumsi. Tiga kategori tersebut haruslah terpenuhi, maka baru dapat dikategorikan sebagai makanan sehat. Sebaliknya, makanan yang tidak memenuhi standar kategori tersebut belum bisa dikategorikan sebagai makanan yang sehat dan layak dikonsumsi oleh manusia.

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa makanan haram akan sangat berdampak terhadap kesehatan manusia, mengakibatkan terganggunya beberapa fungsi anggota tubuh hingga kematian. Maka sudah seyogyanya Islam melalui al Quran

---

<sup>84</sup> Ibid.,396

menyampaikan risalah agar manusia menghindari mengonsumsi empat jenis makanan haram tersebut yakni bangkai, darah, daging babi dan sembelihan tidak menggunakan lafadz Allah SWT.

Makanan haram ternyata memiliki pengaruh terhadap dimensi kerohanian manusia. Seperti yang telah dijelaskan Oleh KH Sholeh Darat ketika menafsirkan makanan haram dalam surat al Baqarah 173. Ada materi tak kasat mata yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia apabila dia mengonsumsi makanan yang haram. Dalam kitab *al Manhajus Sawi* karya Imam as Suyuthi dijelaskan bahwa manusia yang mengonsumsi makanan halal akan memberikan pengaruh terhadap aspek kerohanian manusia KHhususnya pada peranya sebagai hamba yang taat kepada Allah SWT.

مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ أَطَاعَتْ جَوَارِحُهُ شَاءَ أَمِ أَبِي وَ مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ عَصَتْ جَوَارِحُهُ شَاءَ

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

أم أبي

Barang siapa memakan makanan yang halal maka mau tidak mau anggota tubuhnya akan berbuat taat kepada Allah. Dan barang siapa memakan makanan yang haram maka tidak mau anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah.<sup>85</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan haram akan mengakibatkan diri manusia berbuat maksiat kepada Allah. Hal ini tentu

---

<sup>85</sup> Imam AsSuyuthi, *Al Minhajus Sawi Fi Tarjamatil Imam An Nawawi*, (Beirut: Dar Ibnu Hazam tt), hal. 55.

bukanlah hal yang pantas disepelekan. Manusia sebagai hamba memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah SWT, tentu apabila seseorang tersebut mengingkari hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri.

Dalam Kitab *Sulamut Taufiq* juga dijelaskan bahwa apabila manusia mengonsumsi makanan haram ada lima bahaya yang bisa terjadi, *pertama* hatinya menjadi keras. Maksudnya adalah tidak memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. *Kedua* mudah marah. Orang yang sering mengonsumsi makanan haram bisa jadi dalam tubuhnya teraliri darah yang mengandung nafsu yang luar biasa, sehingga mengakibatkan dirinya melampaui batas. *Ketiga* berbuat dzalim, seperti yang telah dijelaskan pada hadis sebelumnya orang yang mengonsumsi makanan haram akan mengakibatkan dirinya terbiasa melakukan perbuatan dzalim baik kepada dirinya maupun lingkungan sekitarnya. *Keempat* terhalang hijabnya oleh Allah SWT. artinya manusia tersebut akan lebih jauh dari Allah SWT sehingga hidupnya akan sering dipenuhi kesulitan dan kesusahan. *Kelima* banyak tidurnya, makanan yang semula digunakan sebagai pemasok nutrisi dalam tubuh sehingga tubuh dapat melakukan aktivitas ibadah seperti seharusnya malah menjadi penyebab kemalasan ibadah.<sup>86</sup>


Sejalan dengan itu dampak negatif utama dari mengonsumsi makanan haram bagi rohani manusia menurut KH Sholeh darat adalah menjauhkan diri pada Allah SWT. mengamalkan ibadah dengan riya, sun'ah ujub, maka hasilnya terlalu cinta

---

<sup>86</sup> Abdulloh bin AlHusain bin Thohir Al'Alawi AlHadhromi, *Sulamut Taufiq*, Terj. Choirul Anwar, (Surabaya : Penerbit Amalia,2003),53.

terhadap dunia, terbelenggu oleh hawa nafsu, menjadi budak syahwat insaniyah dan memalingkan dirinya di hadapan Allah SWT.

Dari paparan yang telah tuliskan makanan haram yakni bangkai, darah, daging babi serta makanan yang disembelih selain nama Allah SWT akan sangat berimplikasi terhadap kondisi jasmani dan rohani manusia. Secara jasmani akan mengganggu kondisi kesehatan mulai munculnya gangguan-gangguan kesehatan hingga penyakit yang berbahaya. Sedangkan secara rohani dapat mengganggu dan merubah karakter, sifat manusia. Hal ini menjelaskan bahwa syariat pengharaman makanan haram apabila dikaji secara ilmiah serta *ilhiyah* sangatlah tepat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Dalam menafsirkan al Quran surat al Baqarah ayat 173 tentang makanan haram KH Sholeh Darat menafsirkan menggunakan metode *isyari* dan menjelaskan bahwa bangkai bermakna harta, babi memiliki makna sebagai hawa nafsu manusia, darah adalah syahwat dan sembelihan dengan nama selain Allah adalah amalan yang tidak iKHLas karena Allah SWT
2. Makanan haram memiliki berbagai implikasi dan pengaruh terhadap kesehatan jasmani manusia. Hal ini disebabkan karena di dalam makanan tersebut terdapat unsur yang merugikan serta membahayakan bagi tubuh apabila makanan tersebut dikonsumsi. Seperti bangkai yang darahnya mengendap dan beku sehingga mengandung unsur yang membahayakan kesehatan manusia jika dikonsumsi, darah yang menjadi habitat berbagai bakteri, kuman, dan racun serta darah kotor dan menjijikan. Juga termasuk residu tubuh yang berbahaya seperti tinja. Daging babi mengandung banyak macam parasit dan bisa menyebabkan penyakit cacangan.
3. Makanan haram memiliki implikasi dan pengaruh terhadap kondisi rohani manusia yakni hatinya menjadi keras, mudah marah dan berbuat dzalim, terhalang dari karunia Allah dan banyak tidurnya sehingga menjadi pemalas. Serta dapat menjauhkan diri pada Allah SWT. mengamalkan ibadah dengan riya, sun'ah ujub,

maka hasilnya terlalu cinta terhadap dunia, terbelenggu oleh hawa nafsu, menjadi budak syahwat insaniyah dan memalingkan dirinya di hadapan Allah SWT

## **B. Saran**

Makanan haram yakni bangkai, darah, daging babi serta sesembelihan dengan tanpa nama Allah adalah mutlak tidak boleh dikonsumsi oleh orang muslim, karena apabila seseorang mengonsumsinya dapat memberikan implikasi baik secara kesehatan jasmani dan kondisi rohani manusia.

Tentunya pada penulisan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kesalahan serta kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir min Ibni Katsiir*, Terj: M. Abdul Ghofar E.M. Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005)
- Abdulloh bin Al-Husain bin Thohir Al-'Alawi Al-Hadhromi, *Sulamut Taufiq*, Terj. Choirul Anwar, (Surabaya : Penerbit Amalia,2003)
- Ali, Muchtar. “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam* ,Vol. 16, No.2 (Juni 2016)
- Arifin, Mohammad Zaenal. “ Aspek Lokalitas Tafsir *FAID AL- RAHMĀN* karya Muhammad Sholeh Darat”, *Jurnal Maghza : Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol.3, No.1 2018.
- Arifin, Zanal. *Dasar Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Gramedia,2008)
- Basit, Abdul dan Fuad Nawawi, “EPISTEMOLOGI TAFSIR ISYARI”. *Al Fath* Vo;.13, No.1 (Januari-Juni 2019)
- Bintoro Dkk, “Perbandingan Daging Ayam Segar dan Daging Ayam Bangkai dengan Memakai Uji Fisikokimia dan Mikrobiologi (The Comparison of the Slaughtered and Non Slaughtered Chicken Meat Using Physicochemical and Microbiological Test)”, *J.Indon.Trop.Anim.Agric.* Vol.31 No.4, (Desember 2006)
- Bruinessen, Martin Van Brui, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012)
- Darat, Muhammad Sholeh. *Tafsir Faidhur Rahmān fī Tarjamah Tafsir Kalām Mālik ad Dayyān* , (Singapura : H Muhammad Amin,1898)
- Departemen Agama RI, *dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia kanlema, 2019)
- Dwi Santy Damayanti, *Kemanan Makanan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Fitriyani, Siti Inarotul. ” Corak Fikih dan Tasawuf dalam Tafsir *Faidur Rahmān*” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya,2019

- Ghazali (al), Muhammad Abu Hamid. *MuKHTaşār Ihya' Ulūmuddīn*, (Beirut : Dar al Fikr,1986)
- Hakim, Taufiq. *KH Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad XIX-XX M*, (Indes Publishing : Yogyakarta,2016)
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, Terj. Bahrūn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002)
- M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi, *Sketsa Alquran* ( Jakarta : PT. Lista Fariska Putra 2005)
- Misbah dan NusKHan Abid, “Propaganda KH Sholih Darat Upaya Mewujudkan Harmoni Di Nusanatara: Telaah Kitab *Minhaj al-Atqiya*”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* (Oktober 2016).
- Moelong, Lexy J. . *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996)
- Mustaqim, Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Alquran* ( Yogyakarta: Adab Pres, 2014).
- Nabani (an), Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2001)
- Nasir, Ridlwan. *Memahami Al Qur'an Prespektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin*, (Surabaya : Indra Media,2003)
- Nu'a'im, Abu. *Hilyatul Awliya wa Thabaqâtul Ashfiyâ'*, Juz 6
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal wal harām fīl Islām*. Terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu,1980)
- Qattan (al), Manna Hali, *Studi Ilmu Ilmu al Quran Terj*. Mudzakir AS (Bogor: Lentera AntarNusa,2017)
- Raharjo, M. Dawam, *Paradigma Alquran Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005)
- Shihab , M. Quraish. *Tafsir al Misbah*, Jilid 3, (Jakarta : Lentera Hati,1994)
- \_\_\_\_\_. *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- \_\_\_\_\_. *Wawasan al-Quran*, (Bandung : Mizan,1996)
- Surur, Misbahus. “Metode dan Corak Tafsir Faidh al-Rahman Karya Muhammad Shaleh Ibnu Umar al-Samarani”, Skripsi Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

- Suyuthi (As), *Al Minhajus Sawi Fi Tarjamatil Imam An Nawawi*, (Beirut: Dar Ibnu Hazam tt)
- Syarifuuddin, M. Anwar. “Menimbang Otoritas Sufi Dalam Menafsirkan Alquran”, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Desember 2004
- Syukriya AJ dan Faridah HD, “Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2, No.1 (Mei 2019)
- Syukriya AJ dan Faridah HD, “Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2, No.1 (Mei 2019)
- Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003)
- Ulum, Amirul. *KH Muhamad Sholeh Darat al Samarani Maha Guru Ulama’ Nusantara*, (Global Press : Yogyakarta, 2016)
- Ulum, Amirul. *Ulama – ulama Aswaja Nusantara yang Berpengaruh di Negeri Hijaz*, (Yogyakarta : Pustaka Utama,2015)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1976)
- Zuhali, Wahbah. *Tafsir al Munir*, Terj. Abdul. Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani,2016)